



BerAKHLAK **# bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN TAHUNAN 2024

Direktorat Cegah Tangkal



LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT CEGAH TANGKAL Tahun 2024



**Deputi Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM
 Ketua : Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
 Sekretaris : Indriyana, S.Si., Apt., M.Farm.
 Koordinator : Imam Azis Galang Wicaksono, S.E.
 Anggota :
 Anita Kembaren, S.Si., Apt.
 Novi Giritikawati, SF, Apt.
 Neti Triwinanti, S.Farm., Apt.
 lin Febrianti Sende, S.Farm., Apt.
 Fuji Handayani, S.Farm., Apt.
 Adin Wira Pramudita, S.Farm., Apt.
 Yovia Rizki Arrahman, S.Farm., Apt.
 Adhika Primananda, S.Sos.
 Pepi Fauziah, S.T.P.
 Muhammad Gafur Salaffudin, S.H.
 Naning Irmalasari, S.Si.
 Ndaru Sindi Rinukti, S.E.
 Nimaysa Pandiangan, S.H.
 Febrian Siregar, S.Farm.
 David Julianto Barus, S.K.M.
 Yulian Dwi Anggraeni Puspa Handoko, S.T.P.
 Dwita Hidayatu Rahmawati, A.Md.
 Nidia Nuryunita, A.Md.
 Lulu Auliandini Rafianida, A.Md.M.I.D.
 Yeni Meisyaroh, A.Md.
 Ika Suci Cahyati, A.Md.A.B.
 Indana Rakashivi, A.Md.Kb.N
 Riska Susi Purwatiningrum, S.Si
 Widita Dilah Pramesti, S.Farm., Apt.
 Ayu Prihatin Dian Lestari, S.K.M.
 Asma Zahidah, S.Farm., Apt.
 Yuliani, S.T.P.
 Dwi Rahmah Putri, A.Md
 A. Nurul Azizah, S.E
 Devi Puspitasari, S.Tr.Kom

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmatnya, Direktorat Cegah Tangkal berhasil menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2024.

Selama tahun 2024 ini, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Penggalangan *Stakeholders* dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Kampanye Digital, Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan, Penerapan QMS, RB, SPIPT dan PPID Direktorat Cegah Tangkal, Evaluasi Kinerja Direktorat Cegah Tangkal, Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan, Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.

Terima kasih kami ucapkan untuk bantuan dari internal Badan POM maupun lintas sektor terkait, sehingga Direktorat Cegah Tangkal dapat menyelenggarakan kegiatan selama tahun 2024 dengan baik. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

Jakarta, 31 Januari 2025
Direktur Cegah Tangkal,

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	8
HIGHLIGHT KEGIATAN	9
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Gambaran Umum Institusi.....	13
B. Dasar Hukum	17
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	19
A. Sumber Daya Manusia	19
B. Sarana dan Prasarana	23
C. Anggaran.....	24
BAB III HASIL KEGIATAN	27
A. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif.....	27
B. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas	46
C. Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat.....	71
D. Terlaksananya Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif.....	78
E. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif	97
F. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal	103
G. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal	114
H. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel	117
BAB IV PENGHARGAAN DAN APRESIASI	119
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal	16
Gambar 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal	19
Gambar 2.2 Kebutuhan Pegawai Direktorat Cegah Tangkal	20
Gambar 2.3 Penghitungan Indeks Profesionalitas	22
Gambar 2.4 Dokumentasi Pemberian Reward MVE.....	23
Gambar 3.1 Dokumentasi Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan...28	
Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan <i>Regional Training and Product Identification Workshop</i> 29	
Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan <i>WHO Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product (WHO MSM on SFMP)</i>	30
Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Penyebaran Media Edukasi di Pusat Perbelanjaan dan Pasar	31
Gambar 3.5 Dokumentasi Video Edukasi Melalui Media Sosial.....	32
Gambar 3.6 Dokumentasi Pengambilan Video Edukasi <i>Core Value BERAKHLAK Tahun 2024</i>	34
Gambar 3.7 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan BBPOM di Manado..35	
Gambar 3.8 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Balai POM di Palu....35	
Gambar 3.9 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan di Loka POM di Kota Balikpapan	36
Gambar 3.10 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Balai Besar POM Di Surabaya	37
Gambar 3.11 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Balai POM di Surakarta	37
Gambar 3.12 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BPOM Kendari	38
Gambar 3.13 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM Jayapura.....	39
Gambar 3.14 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.....	40
Gambar 3.15 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur	41
Gambar 3.16 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.....	43
Gambar 3.17 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sambas.....	44
Gambar 3.18 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	46
Gambar 3.19 Gambar CLD Keseluruhan Dalam Struktur dan Penyebab OBA BKO di Indonesia	56
Gambar 3.20 Sebaran Wilayah Temuan Kosmetik Dekoratif Ilegal di Wilayah Jabodetabek.58	

Gambar 3.21 Peredaran Kosmetik Dekoratif Ilegal di Marketplace.....	59
Gambar 3.22 Diskusi dan Wawancara dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Provinsi Riau	67
Gambar 3.23 Dokumentasi Diskusi dan Wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.....	67
Gambar 3.24 Dokumentasi Diskusi dan Wawancara dengan Ritel Penjual Cultivated Meat .	68
Gambar 3.25 Data tren kerawanan Kasus obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan tahun 2018 - 2023.....	72
Gambar 3.26 Data Kerawanan per Komoditi	75
Gambar 3.27 Peta Kerawanan Kejahatan Komoditi Pangan Olahan Tahun 2023.....	76
Gambar 3.28 Dokumentasi kegiatan Penggalangan dan Koordinasi di Bidang Kefarmasian dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan pada Sarana Toko Obat dengan PAFI dan GPFI	80
Gambar 3.30 Infografis Penyebarluasan Informasi Obat Setelan dan Obat-Obat Tertentu ..	81
Gambar 3.29 Surat Penyebarluasan Informasi Obat Setelan dan Obat-Obat Tertentu ke UPT Badan POM.....	81
Gambar 3.31 Dokumentasi kegiatan Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal Dengan Lintas Sektor Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan.....	83
Gambar 3.32 Dokumentasi Penggalangan <i>Start Up</i> UMKM Obat Tradisional di Kabupaten Banyuwangi.....	86
Gambar 3.33 Dokumentasi Kegiatan Penggalangan IAI dan PAFI kab. Banyuwangi.....	87
Gambar 3.34 Dokumentasi Kegiatan Perkuatan Kerja Sama Dalam Rangka Penggalangan Dukungan PPJAI pada Program Pencegahan dan Pemberantasan OBA Ilegal serta Pembukaan Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM Banyuwangi	88
Gambar 3.35 Dokumentasi FGD Pengkondisian Tempat Jual Beli Kosmetik dalam rangka Penggalangan Pemangku Kepentingan sebagai Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar	91
Gambar 3.36 Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kolaborasi BPOM dengan Perkosmi dalam Penanganan Kosmetik Ilegal di Peredaran	93
Gambar 3.37 Penggalangan dan Kolaborasi Riset dengan FATETA IPB.....	94
Gambar 3.38 Dokumentasi Goodmeat ASIA terkait Pangan Berbasis Sel (Cell-Based Food) di Indonesia	95
Gambar 3.39 <i>Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation with MFDS</i>	97
Gambar 3.40 Penggalangan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika.....	97
Gambar 3.41 Dokumentasi pelaksanaan Audit resertifikasi ISO 9001:2015	98
Gambar 3.42 Dokumentasi Evaluasi Kinerja Petugas Cegah Tangkal dengan Penguatan Core Values BerAKHLAK Korea	102
Gambar 3.43 Dokumentasi Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan	104
Gambar 3.44 Dokumentasi Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema "Tantangan Pencegahan Peredaran Obat Substandar dan Palsu"	106

Gambar 3.45 Dokumentasi Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema “ <i>Refreshment</i> Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM dan Hasil Penilaian Maturitas pada Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024”	107
Gambar 3.46 Dokumentasi Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan Tema 101 <i>Creative Production</i> Tahun 2024”	109
Gambar 3.47 Dokumentasi Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan Tema Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i>	110
Gambar 3.48 Dokumentasi Bimtek Penyusunan <i>Policy Brief</i> dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	113
Gambar 3.49 Dokumentasi Pembentukan Petugas Penggalangan.....	114
Gambar 4.1 Dokumentasi Penghargaan Pengelolaan Arsip Terbaik Badan POM Tahun 2023	119
Gambar 4.2 Dokumentasi Penghargaan Juara II Lomba Poster HUT BPOM Ke-23	120
Gambar 4.3 Dokumentasi Penghargaan Juara II Lomba Poster Ilmiah Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2024.....	121
Gambar 4.4 Dokumentasi Apresiasi dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia	122
Gambar 4.5 Dokumentasi Apresiasi dari Pusat Pendidikan Intelijen POLRI atas Kolaborasi Diklat Analis dan Penggalangan Tahun 2024.....	122
Gambar 4.6 Dokumentasi Apresiasi dari Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika Institute Pertanian Bogor (IPB).....	123
Gambar 4.7 Dokumentasi Apresiasi dari Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB	124
Gambar 4.8 Plakat Penghargaan dari REACT	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal	20
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal	23
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan.....	24
Tabel 3.1 Tabel Pemasangan Media Edukasi di Pasar dan Pusat Perbelanjaan.....	90
Tabel 3.2 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal.....	115
Tabel 3.3 Perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	116
Tabel 3.4 Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024.....	117

HIGHLIGHT KEGIATAN

Januari

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Tahun 2024

Februari

Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema "Tantangan Pencegahan Peredaran Obat Substandar dan Palsu"

Maret

- Supervisi fungsi cegah tangkal terhadap BBPOM di Surabaya dan Balai POM di Kediri
- Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Sumatera Utara
- Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023
- Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2023
- Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2023
- Analisis Kerawanan Obat dan NAPPZA Tahun 2023

April

- Penggalangan *Start Up* UMKM Obat Tradisional di Kabupaten Banyuwangi
- Penggalangan Kegiatan Perkuatan Kerja Sama Dalam Rangka Penggalangan Dukungan PPJAI pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Obat Bahan Alam Ilegal serta Pembukaan Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM Banyuwangi
- Penggalangan IAI dan PAFI kab. Banyuwangi
- Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan Penyusunan *Policy Brief* dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Mei

- Bimbingan Teknis 101 *Creative Production*
- Evaluasi Kinerja Petugas Cegah Tangkal dengan Penguatan *Core Values* BerAKHLAK di Kabupaten Belitung

Juni

- Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan
- *Focus Group Discussion (FGD)* Pengkondisian Tempat Jual Beli Kosmetik dalam rangka Penggalangan Pemangku Kepentingan sebagai Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar
- Penggalangan dan Koordinasi di Bidang Kefarmasian Bersama GP Farmasi dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan pada Sarana Toko Obat
- Penggalangan dan Koordinasi di Bidang Kefarmasian Bersama Asosiasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan pada Sarana Toko Obat
- Analisis Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Melalui Media Online di Indonesia
- Analisis Pengembangan Indikator Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan: Studi *Grounded Theory* di Kawasan Barat Indonesia
- Analisis Peredaran Kosmetik Dekoratif Ilegal
- Analisis Penanganan Peredaran Kosmetik Palsu
- Analisis Peredaran Obat-Obat Tertentu Secara Ilegal di Toko Obat

Juli

- Penggalangan dan Kolaborasi Riset dengan Fateta IPB
- Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan
- Penggalangan Goodmeat ASIA terkait Pangan Berbasis Sel (*Cell-Based Food*) di Indonesia
- Analisis Kesenjangan Regulasi Pangan Berbasis Sel (*Cell-Based Food*) di Indonesia: Sebuah Studi Komparatif Hukum dan Praktik Terbaik Pencegahan Kejahatan di Bidang Pangan Olahan

Agustus

Penggalangan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika melalui Audiensi Pelaksanaan *Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation* dengan Tema "*Predictive Model for Drug and Food Crime*"

September

- Pembentukan Petugas Penggalangan
- Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Manado
- *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka Kolaborasi BPOM dengan Perkosmi dalam Penanganan Kosmetik Ilegal di Peredaran
- Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BPOM Palu
- Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur
- Analisis Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Indonesia ke Luar Negeri
- Analisis Penyalahgunaan Notifikasi Kosmetik: Modus, Dampak, dan Strategi Penanggulangannya
- Analisis Peredaran Obat-Obat Tertentu Secara Ilegal di Toko Obat

Oktober

- Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Balikpapan
- Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Surabaya

November

- Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BPOM di Kendari dan Loka POM di Bau-Bau
- Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM Jayapura
- Partisipasi dalam Kegiatan *Regional Training and Product Identification Workshop* di Luang Prabang, Lao PDR
- Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal Dengan Akademisi (Fakultas Farmasi Universitas Airlangga) Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan
- Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal Dengan Asosiasi (PD IAI dan GP Farmasi Jawa Timur) Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan di Surabaya

- Partisipasi dalam Kegiatan *WHO Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product (WHO MSM on SFMP)*
- Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BPOM Surakarta

Desember

- Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sambas
- Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat
- Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau
- Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau
- Bimbingan Teknis Implementasi Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pelaksanaan Fungsi Deteksi Dini Kejahatan Obat dan Makanan
- Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema "*Refreshment* Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM dan Hasil Penilaian Maturitas pada Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024"
- Analisis Evaluasi Sensori Produk Minuman Cokelat Instan sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Cokelat Instan Ilegal pada Wilayah Perbatasan Indonesia
- Analisis Struktur dan Penyebab Terjadinya Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan POM memiliki Visi **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan **Misi Badan POM** sebagai berikut:

- a) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati serta diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer*

Branding ASN bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class governance*) diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN tersebut yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Tujuan utama dari nilai-nilai ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nilai-nilai ini juga diharapkan dapat menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja ASN. Budaya kerja BerAKHLAK bertujuan untuk membentuk karakter ASN agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Penerapan budaya kerja BerAKHLAK secara konsisten dapat memberikan manfaat besar bagi karyawan, masyarakat, dan organisasi. Berikut penjelasan dari masing-masing *core values* BerAKHLAK yang harus diimplementasikan oleh seorang ASN yaitu:

- a) Berorientasi Pelayanan
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- b) Akuntabel
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c) Kompeten
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - Membantu orang lain belajar.
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d) Harmonis
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - Suka menolong orang lain.
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- e) Loyal
 - Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f) Adaptif
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
 - Bertindak proaktif.
- g) Kolaboratif
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Cegah Tangkal

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Cegah Tangkal dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat

tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- e) Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

Struktur organisasi pada Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.03.24.14 tanggal 19 Maret 2024 tentang Penugasan Pegawai di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

B. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Cegah Tangkal Badan POM antara lain:


1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

- Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring;
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan
 18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 19. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memberikan kontribusi yang besar untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan peran dan fungsinya. SDM yang unggul akan menghasilkan capaian kinerja yang baik. Oleh karena itu, Direktorat Cegah Tangkal selalu mendorong seluruh pegawainya untuk memiliki agility yang tinggi dalam bekerja salah satunya dengan mendukung keikutsertaan dan keterlibatan pegawai dalam beragam pengembangan kompetensi. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Cegah Tangkal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 30 (tiga puluh) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 (delapan) Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK), dan 2 (dua) orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun data dan profil pegawai Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal


Jumlah Pegawai Direktorat Cegah Tangkal 2 Tahun Terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

Tipe Pegawai	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
PNS	13	18	31	12	18	30
PPPK	-	6	6	-	8	8
PPNPN	1	2	2	1	1	2
Total	14	26	40	13	27	40

1. Kebutuhan Pegawai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 32, setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pada tahun 2024, Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun proyeksi kebutuhan selama 5 tahun kedepan (2024 s.d. 2029) dengan memperhatikan rencana kenaikan jenjang jabatan, perpindahan jabatan, pengadaan CASN, dan pemberhentian pegawai yang memiliki Batas Usia Pensiun (BUP). Sampai dengan akhir tahun 2024, tingkat pemenuhan SDM di Direktorat Cegah Tangkal sebesar 48,72%.



Gambar 2.2 Kebutuhan Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

2. Peningkatan Kompetensi SDM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan kompetensi pegawai ASN merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pegawai ASN melalui pembelajaran secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Untuk mendukung proses peningkatan kapabilitas pegawai agar memiliki daya saing global, Direktorat Cegah Tangkal selalu berupaya mendukung pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai bentuk kegiatan.


Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2024 Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan beberapa kegiatan pengembangan kompetensi teknis terkait pencegahan kejahatan Obat dan Makanan diantaranya, Kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pendidikan dan Pelatihan Analis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, serta Pendidikan dan Pelatihan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang juga turut melibatkan petugas Cegah Tangkal di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2024, sebanyak 4 orang pegawai di Direktorat Cegah Tangkal menjadi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi lainnya, pegawai Direktorat Cegah Tangkal juga berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan POM maupun pihak penyelenggara lainnya.

3. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pada tahun 2024 nilai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal adalah 87,92 dengan target yang ditetapkan di awal tahun yaitu 89,93. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh adanya perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula hanya

PNS, menjadi PNS dan PPPK. Selain itu terdapat perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Adapun bobot untuk masing-masing dimensi dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.3 Penghitungan Indeks Profesionalitas

4. *Reward dan Punishment*

Reward dan Punishment adalah bagian yang penting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan motivasi, produktivitas dan kinerja pegawai. Untuk itu Direktorat Cegah Tangkal menetapkan *Most Valuable Employee* (MVE) dan Pegawai Terhukum di setiap triwulan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.03.24.15 Tentang Pedoman *Reward dan Punishment* Pegawai di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal.

Most Valuable Employee (MVE) adalah apresiasi yang diberikan kepada pegawai dengan jumlah nilai tertinggi dari akumulasi nilai beberapa kriteria yang terdiri dari hasil penilaian kinerja, disiplin, inovasi, penghargaan, dan survei ASN PIKKIR dan BerAKHLAK. MVE tidak hanya berfokus pada pencapaian individu, tetapi juga pada kontribusi mereka dalam memajukan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Sedangkan Pegawai Terhukum adalah predikat yang diberikan kepada pegawai dengan jumlah nilai tertinggi dari akumulasi penilaian berdasarkan kriteria kedisiplinan kehadiran dan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP). Baik MVE maupun

Pegawai Terhukum akan mendapatkan kompensasi sesuai Surat Keputusan yang berlaku. Melalui program tersebut, Direktorat Cegah Tangkal tidak hanya menghargai kinerja unggul pegawai, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi seluruh anggota pegawai untuk terus berprestasi, berinovasi, disiplin dan berkontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.



Gambar 2.4 Dokumentasi Pemberian Reward MVE

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang lebih maksimal di Direktorat Cegah Tangkal, pada tahun 2024 telah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal

No	Jenis	Tipe	Jumlah
A Alat Pengolah Data dan Alat Studio			
1	Laptop	: Acer Travelmate P214	9 (unit)
2	Personal Computer	: Axioo MYPC ONE PRO K7-24	6 (unit)
3	Software	: Office LTSC Standard	14 (unit)
B Fasilitas Perkantoran			
1	Sofa	: Sofa IKEA	1 (Unit)
2	Blender	: Slow Juicer Hurom	1 (unit)
3	Meubelair	: Rak Sepatu dan Meja	1 (Set)

C. Anggaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Direktorat Cegah Tangkal adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Cegah Tangkal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta pada Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Perspektif Stakeholders					
1	Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	1.419.091.000	1.418.681.954	99,9%
Perspektif Internal Process					
2	Terlaksananya analisis	Persentase analisis	1.283.441.000	1.283.403.100	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas			
3	Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	611.366.000	610.138.397	99,8%
4	Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	2.350.205.000	2.349.956.587	99,9%
Perspektif <i>Learning & Growth</i>					
5	Terwujudnya Organisasi Direktorat Cegah Tangkal Yang Efektif	Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal Nilai Pengelolaan Kearsipan	199.880.000	199.847.554	99,9%
6	Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal	175.750.000	174.997.476	99,6%
7	Terbangunnya sistem	Indeks pengelolaan	1.064.650.000	1.064.447.000	99,9%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	operasional dan TIK di Direktorat Cegah Tangkal terintegrasi dan Adaptif	data dan informasi Direktorat Cegah Tangkal yang optimal			
8	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	1.819.866.000	1.817.641.194	99,8%
Total			9.124.129.000	9.118.960.816	99,94%

BAB III HASIL KEGIATAN

A. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

Indikator : Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Pada tahun 2024, Direktorat Cegah Tangkal kembali menyelenggarakan Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan sebagai sarana konsolidasi serta penguatan sinergisme peran Pusat dan UPT dalam fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 Juli 2024 bertempat di Shangri-La Hotel Surabaya dan mengangkat tema “Sinergitas Holistik Multiperspektif dalam Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan”. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dihadiri oleh perwakilan petugas cegah tangkal dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), perwakilan peserta pusat sebagai penerima penghargaan, perwakilan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin), lintas sektor terkait, dan pegawai Direktorat Cegah Tangkal.

Forum ini turut menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber dari berbagai bidang keahlian untuk menyampaikan *sharing* dan *transfer knowledge* yang relevan dalam konteks pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diantaranya:

- a) Dr. Ir. Roy Sparringa, M.AppSc (Pakar di Bidang Pangan), yang menyampaikan paparan terkait *Future threats on food fraud: early detection and mitigation*

- b) apt. Andi Hermansyah, M.Sc., Ph.D (Akademisi di Bidang Farmasi Praktis Universitas Airlangga), yang menyampaikan paparan terkait Pisau Analisis Mitigasi Kejahatan Obat dan Makanan
- c) Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D (Akademisi Ilmu Ekonomi FEB UGM), yang menyampaikan paparan terkait Ekonomika Kriminalitas: Memahami Kejahatan dari Perspektif Ilmu Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Cegah Tangkal memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada 12 (dua belas) UPT atas capaian pelaksanaan kegiatan cegah tangkal. Penghargaan juga diberikan kepada 9 (sembilan) unit kerja pusat yang telah secara aktif menindaklanjuti rekomendasi analisis yang dikirimkan serta berkolaborasi dalam upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

Selain itu, forum ini juga mewadahi diseminasi hasil penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dan penggalangan pemangku kepentingan oleh perwakilan UPT yang sekaligus sebagai penerima penghargaan. Terdapat 3 (tiga) UPT yang mendiseminasikan hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan yaitu BBPOM di Banjarmasin, Balai POM di Manokwari, dan Loka POM di Kota Tanjung Balai. Lebih lanjut, terdapat 5 (lima) UPT yang mendiseminasikan hasil kegiatan penggalangan meliputi BBPOM di Manado, BBPOM di Pontianak, Balai POM di Tangerang, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, dan Loka POM di Kota Dumai.

Kegiatan ditutup dengan *desk* konsultasi bagi petugas Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) UPT bersama dengan masing-masing verifikator. Sesi *desk* ini mewadahi para petugas ADP di UPT untuk menyampaikan saran, masukan, maupun keluhan terkait kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, teknis ADP, atau kegiatan cegah tangkal lainnya.



Gambar 3.1 Dokumentasi Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

2. Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan

a) Partisipasi dalam Kegiatan *Regional Training and Product Identification Workshop* di Luang Prabang, Lao PDR

Pada tanggal 6-7 November 2024, perwakilan Direktorat Cegah Tangkal turut berpartisipasi dalam *Regional Training and Product Identification Workshop* yang diselenggarakan oleh Lao Customs Department di Luang Prabang. Acara ini menggandeng Cooperatie SNB-REACT U.A (React), sebuah organisasi nirlaba global yang mempromosikan anti-pemalsuan. Kegiatan workshop ini melibatkan instansi bea cukai, otoritas penegak hukum, pemegang hak kekayaan intelektual, perwakilan dari platform *e-commerce* di seluruh Asia, serta regulator Malaysia dan Indonesia untuk membahas tren produk palsu dan strategi penegakan hukumnya.

Kegiatan dilaksanakan dalam dua hari dimana pada hari pertama adalah kegiatan *annual meeting* yang merupakan diskusi panel antara regulator Kementerian Kesehatan Malaysia, BPOM Indonesia, Interpol, dan Bea Cukai Bangladesh. Perwakilan Direktorat Cegah Tangkal menyampaikan paparan terkait tren/fenomena peredaran obat ilegal dan palsu di wilayah Indonesia.

Selanjutnya, kegiatan di hari kedua adalah *regional training and product identification workshop* yang merupakan paparan dari Bea Cukai berbagai negara, platform *e-commerce*, dan pemegang hak kekayaan intelektual terkait dengan temuan produk-produk palsu di wilayahnya serta strategi penegakan hukumnya. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi *product identification workshop* untuk melatih kemampuan peserta dalam membedakan dan mengidentifikasi produk asli dan palsu meliputi produk obat dan kosmetik dari berbagai merek.



Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan *Regional Training and Product Identification Workshop*

b) Partisipasi dalam Kegiatan WHO Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product (WHO MSM on SFMP)

Pertemuan ke-13 WHO MSM on SFMP diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 20-22 November 2024 dengan didahului pertemuan *Steering Committee* pada tanggal 19 November 2024. Salah satu isu yang dibahas pada kegiatan *Steering Committee* adalah hasil evaluasi independen terhadap MSM termasuk seputar relevansi dan efektivitas forum tersebut.

Pertemuan WHO MSM on SFMP dibuka oleh Dr. Yukiko Nakatani selaku Asisten Dirjen WHO untuk Akses Obat dan Produk Kesehatan. Pertemuan tersebut membahas beberapa agenda mulai dari pembaruan kegiatan dan anggaran, pembaruan aktivitas prioritas A-J, partisipasi WHO dalam inisiatif global dan regional, serta *technical briefing session*.

Pada sesi *technical briefing session* untuk *working group informal market*, delegasi Indonesia diwakili oleh Direktur Cegah Tangkal menyampaikan paparan terkait tantangan pengawasan *informal market* baik secara luring maupun daring di Indonesia. Paparan tersebut juga mencakup strategi dan keberhasilan BPOM dalam penanganan obat palsu dan ilegal dari *informal market*.

Sebagai tindak lanjut, BPOM diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan jejaring WHO *Global Surveillance and Monitoring System* (GSMS) untuk melaporkan insiden obat palsu dan substandar. Dalam hal ini diperlukan kerja sama antara BPOM dan Kementerian Kesehatan mengingat saat ini marak juga ditemukan *in vitro diagnostics* (IVD) palsu. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga untuk menjadi anggota pada *working group D* terkait *leveraging competencies of relevant stakeholders to reduce burden of SFMP* untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan SFMP.



Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan WHO Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product (WHO MSM on SFMP)

3. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Kampanye Digital

a) Penyebaran Media Edukasi kepada Masyarakat

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi FGD “Pengkondisian Tempat Jual Beli Kosmetik sebagai Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal BPOM bersama Pengelola Pusat Perbelanjaan yaitu Pusat Grosir Cililitan, ITC Cempaka Mas, Pusat Grosir Asemka serta Pengelola Pasar Perumda Pasar Jaya telah sepakat berkomitmen melakukan upaya pencegahan kejahatan peredaran kosmetik ilegal melalui pemasangan media edukasi di lokasi Pasar dan Pusat Perbelanjaan. Media edukasi ini berupa spanduk, banner, poster dan leaflet yang memberikan informasi tentang ketentuan pidana dan himbauan kepada penjual dan pembeli terkait kosmetik ilegal. Diharapkan langkah-langkah konkret ini dapat menjadi salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik ilegal dan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menggunakan produk kosmetik yang aman dan memiliki Ijin Edar.

Konsep materi edukasi untuk masyarakat ditekankan pada cara memilih kosmetik aman, dampak penggunaan kosmetik ilegal serta ajakan melaporkan kosmetik ilegal melalui kanal pengaduan BPOM. Sedangkan materi edukasi untuk pedagang kosmetik ditekankan pada sanksi, dampak dan risiko peredaran kosmetik ilegal.



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Penyebaran Media Edukasi di Pusat Perbelanjaan dan Pasar

b) Edukasi melalui Media Sosial

Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi alat komunikasi utama untuk menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan efisien. Direktorat Cegah Tangkal memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X (sebelumnya Twitter), Threads, Facebook, dan YouTube untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. Edukasi melalui media sosial bertujuan tidak hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun budaya sadar risiko di kalangan masyarakat.

Melalui pendekatan di atas Direktorat Cegah Tangkal berupaya untuk memberikan akses yang mudah terhadap informasi terpercaya, memerangi *hoaks*, dan mendorong masyarakat untuk mengambil langkah yang tepat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan. Pendekatan strategis ini mencakup pembuatan konten edukatif yang relevan, menarik, dan berbasis bukti, serta interaksi langsung dengan masyarakat untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan cakupan *audiens* yang luas, mulai dari remaja hingga lansia, kampanye melalui media sosial telah dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi pengguna utama platform digital.



Gambar 3.5 Dokumentasi Video Edukasi Melalui Media Sosial

c) Pembuatan Video Edukasi Terkait *Core Value* BERAKHLAK

Penyusunan video sosialisasi berAKHLAK dengan tema “Sebuah Program Perubahan: Kreativitas, Inovasi dan Transformasi Bertemu” di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar ASN yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 3. Adapun beberapa tujuan dari penyusunan video adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Pemahaman Pegawai terkait *Core Value* BerAKHLAK. Video sosialisasi merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Dengan visual dan audio yang mendukung, pegawai di Direktorat Cegah Tangkal dapat lebih mudah menyerap informasi mengenai pentingnya nilai-nilai berAKHLAK.
- Menjangkau Seluruh Tingkatan Pegawai. Dengan penggunaan media komunikasi video diharapkan dapat menjangkau seluruh pegawai tanpa terkecuali untuk memperoleh pemahaman yang seragam mengenai Nilai BerAKHLAK.
- Mendorong Implementasi Nilai-Nilai dalam Menjalankan Proses Bisnis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan. Penjelasan tentang penerapan nilai-nilai berAKHLAK dalam konteks pekerjaan sehari-hari akan membantu pegawai mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

Kegiatan pengambilan video dilaksanakan oleh 8 (delapan) orang meliputi Ketua Tim Manajemen Perubahan, Ketua Tim Agen Perubahan, dan anggota Tim Agen Perubahan di Direktorat Cegah Tangkal. Adapun hasil dari video tersebut dapat diakses melalui link berikut:

- Sebuah Program Perubahan: Kreativitas, Inovasi, dan Transformasi Bertemu,
<https://www.youtube.com/watch?v=SApkW62OBwQ&t=15s>
- Cerita BerAKHLAKKU,
<https://www.youtube.com/watch?v=NiyS9jVjSNA>



Gambar 3.6 Dokumentasi Pengambilan Video Edukasi Core Value BERAKHLAK Tahun 2024

4. Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan verifikasi dan sinkronisasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang baik data maupun lapangan termasuk memastikan keabsahan pelaksanaan fungsi cegah tangkal di Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta menggali lebih lanjut terkait kerawanan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah pengawasannya. Adapun verifikasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan tim Cegah Tangkal di UPT meliputi:

a) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Manado tanggal 19 September 2024

Wilayah kerja BBPOM di Manado merupakan wilayah dengan kerawanan obat dimana produk paling banyak ditemukan adalah OOT dan Psikotropika. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi, dimana wilayah kerja BBPOM di Manado didominasi oleh pendatang. Karena keterbatasan potensi wilayah dan lapangan pekerjaan, banyak penduduk yang sengaja menggunakan OOT dan psikotropika seperti Arkin, Triheksifenidil, dan Alprazolam untuk kemudian dijual kembali. Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah adanya kebocoran produk psikotropika dari program Keswa (kesehatan jiwa) dari puskesmas. Program Keswa ini dikhawatirkan akan menjadi pintu baru bocornya OOT dan psikotropika. Selain itu terdapat fenomena pengoplosan Komix dengan Cap Tikus untuk mendapatkan efek rekreasional.



Gambar 3.7 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan BBPOM di Manado

b) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BPOM Palu tanggal 25 September 2024

Berdasarkan dari hasil pengawasan post market yang dilakukan oleh BPOM di Palu dan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, temuan yang banyak terjadi adalah kosmetik termasuk kosmetik racikan yang diproduksi dalam skala kecil. Sedangkan perkara yang ditangani, sebagian besar adalah OOT yang merupakan tindak lanjut hasil informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Temuan OOT terbanyak berasal dari pengiriman wilayah Kalimantan yang ditujukan ke daerah Gorontalo, Morowali dan Morowali Utara. Pengguna OOT sebagian besar adalah para pekerja tambang yang banyak terdapat di wilayah Sulawesi Tengah. Masih belum linier antara komoditi kosmetik yang merupakan kasus yang rawan dengan perkara yang ditangani. Permasalahan lain terkait data kerawanan kejahatan karena kekurangan petugas dan kesulitan dalam menginput data karena aplikasi yang sering mengalami masalah.



Gambar 3.8 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Balai POM di Palu

c) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Balikpapan tanggal 9 Oktober 2024

Berdasarkan hasil verifikasi dan sinkronisasi di Loka POM di Kota Balikpapan, didapatkan isu yang berkembang terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan antara lain peningkatan peredaran obat-obat tertentu (OOT), seperti Tramadol, Triheksifenidil, dan Double L, peredaran obat keras seperti antibiotik dan obat antinyeri, peredaran kosmetik dan pangan olahan impor ilegal, serta peredaran obat bahan alam mengandung bahan kimia obat yang menjadi salah satu permasalahan yang paling banyak ditemukan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan.



Gambar 3.9 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan di Loka POM di Kota Balikpapan

d) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Surabaya tanggal 30 Oktober 2024

Berdasarkan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan periode tahun 2020 hingga 2024 diketahui bahwa terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) data terkait dengan kasus obat setelan yang merupakan jenis obat ilegal dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan kegiatan verifikasi dan sinkronisasi terkait dengan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Surabaya.

Melalui hasil verifikasi dan sinkronisasi data, diketahui terdapat dua jenis obat setelan yang beredar di wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu (1) obat yang telah dipisahkan dari kemasan aslinya dan dikemas ulang menggunakan kemasan plastik tanpa label atau menggunakan label, dengan/tanpa menyertakan merek asli masing-masing obat serta (2) obat tradisional dalam bentuk kapsul/pil yang dikemas dan diedarkan secara eceran. Selain itu, peredaran obat setelan dengan berbagai

merek ditemukan beredar di wilayah pengawasan Balai POM di Jember dan Balai POM di Kediri.



Gambar 3.10 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Balai Besar POM Di Surabaya

e) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BPOM Surakarta tanggal 25 November 2024

Berdasarkan hasil verifikasi dan sinkronisasi wilayah kerja Balai POM di Surakarta kerawanan kejahatan Obat dan Makanan didominasi kasus obat ilegal yaitu Obat-Obat Tertentu (OOT) seperti Tramadol dan Triheksifenidil. Balai POM di Surakarta menerima banyak permintaan ahli untuk kasus yang terjadi di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Sebagian besar OOT didapatkan dari pembelian online. Namun, pada 2024 ditemukan modus pemasukan baru yaitu beberapa pelaku saling sepakat untuk membiayai 1 (satu) orang agar dapat pergi ke Jakarta untuk membeli OOT secara langsung dan diedarkan di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Lebih lanjut, pengguna OOT di wilayah kerja Balai POM di Surakarta didominasi oleh anak muda dibawah 30 tahun. Jenis peredarannya secara tertutup, salah satu modus peredarannya adalah melalui komunitas perguruan pencak silat, yaitu menggunakan OOT dengan alibi sebagai khodam.



Gambar 3.11 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Balai POM di Surakarta

f) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BPOM di Kendari dan Loka POM di Bau-Bau tanggal 4 November 2024

Dalam rangka terciptanya peta kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang aktual, telah dilakukan kegiatan verifikasi dan sinkronisasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di BPOM di Kendari dan Loka POM di Bau-Bau pada tanggal 4 November 2024.

Beberapa data Kerawanan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang sering terjadi di wilayah Kendari dan Bau-Bau antara lain peredaran obat setelan di pasar tradisional Kendari, serta fenomena penjualan kosmetik ilegal oleh individu yang dikenal sebagai "sultan kosmetik" yang meraup keuntungan besar. Selain itu, maraknya peredaran OOT ilegal di lokasi pertambangan dan pencucian mobil juga menjadi perhatian, di mana obat-obatan ini digunakan untuk meningkatkan stamina pekerja dengan harga beli yang murah secara online dan dijual dengan harga jauh lebih tinggi, memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan. Di Kendari, juga terdapat tren peredaran OT BKO, seperti obat kuat dan jamu Cilacap, yang dijual bersamaan dengan obat keras di pasar-pasar. Di Baubau, penjualan OT BKO dilakukan secara tertutup, di mana produk ilegal disembunyikan di balik produk yang legal. Selain itu, penjualan kosmetik ilegal melalui media sosial Facebook juga banyak ditemukan berdasarkan data patroli siber.



Gambar 3.12 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BPOM Kendari

g) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM Jayapura tanggal 5-6 November 2024

Kegiatan verifikasi dan sinkronisasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM Jayapura dilakukan dengan mengundang Loka POM di Kab. Merauke dan Loka POM di Kab. Mimika. Kegiatan verifikasi dan sinkronisasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan untuk mereviu dan meningkatkan implementasi fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT BPOM terutama di Papua.

Beberapa hal yang menjadi masukan dari UPT terhadap pelaksanaan fungsi cegah tangkal di wilayah adalah diusulkan agar dibuatkan format laporan penggalangan untuk memudahkan UPT dalam pelaporan, UPT membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait anggaran penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, sinkronisasi aplikasi dashboard penindakan agar data penyidikan dan intelijen juga mengalir ke data kerawanan kejahatan, perlunya penyampaian surat permohonan laporan kegiatan kejahatan Obat dan Makanan per semester ke UPT tidak hanya melalui whatsapp sehingga kepala Balai/Loka terinfo terkait hal tersebut, serta pembuatan format monev tindak lanjut analisis yang dihasilkan UPT karena diharapkan analisis yang telah disusun oleh UPT bisa menjadi dasar kebijakan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.



***Gambar 3.13** Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM Jayapura*

5. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

a) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM Kediri tanggal 5 Maret 2024

Dalam rangka meningkatkan implementasi fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di unit pelaksana teknis (UPT), dilakukan supervisi fungsi cegah tangkal terhadap BBPOM di Surabaya dan Balai POM di Kediri pada tanggal 5 Maret 2024. Kegiatan tersebut

dilaksanakan secara luring di Balai POM di Kediri dengan dihadiri oleh petugas pada fungsi penindakan dan infokom. Secara umum, kegiatan tersebut terdiri dari pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, paparan kegiatan cegah tangkal dan kendala UPT, serta sosialisasi aplikasi Dashboard Penindakan.

Beberapa *highlight* dalam kegiatan supervisi tersebut antara lain terkait periode penginputan data kerawanan kejahatan, target fungsi cegah tangkal di BBPOM di Surabaya dan Balai POM di Kediri, serta bentuk tindak lanjut rekomendasi yang dapat dilakukan oleh UPT terhadap analisis kejahatan Obat dan Makanan dari Direktorat Cegah Tangkal. Lebih lanjut, UPT juga menyampaikan usulan dan harapan untuk perbaikan proses bisnis antara lain penambahan fitur integrasi dengan SIPT pada aplikasi dashboard penindakan, revisi IKU agar mencakup fungsi cegah tangkal dan siber, serta pengurangan durasi pelaksanaan diklat analis dan penggalangan mengingat adanya keterbatasan SDM.



Gambar 3.14 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

b) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

Tanggal 24 hingga 28 September 2024 telah dilaksanakan kegiatan supervisi dan verifikasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan di Kabupaten Belu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Belu Tanggal 19 September 2024 No. T-PD.01.01.33C.09.24.171 perihal Permohonan Pendampingan Fungsi Kegiatan Cegah Tangkal.

Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh Kepala Loka POM di Kab. Belu dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Cegah Tangkal. Supervisi ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dalam meningkatkan implementasi fungsi cegah tangkal terhadap kejahatan Obat dan

Makanan pada tingkat kewilayahan. Agenda kegiatan mencakup penyampaian materi terkait proses bisnis Direktorat Cegah Tangkal, penggunaan Aplikasi Dashboard Penindakan untuk pemetaan kerawanan, penyusunan analisis kejahatan, dan penggalangan pemangku kepentingan. Selain itu, dilakukan diskusi interaktif serta kunjungan lapangan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain.

Dalam pembahasan, disampaikan bahwa sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari dua fungsi utama, yaitu deteksi dini dan respon. Fungsi deteksi dini mencakup penyusunan analisis kerawanan aktual serta prediksi kerawanan mendatang. Fungsi respon dilakukan melalui penggalangan yang bersifat konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai awalan dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal, Loka POM di Kab. Belu diharapkan mampu menyusun peta kerawanan aktual, melakukan analisis ancaman, dan menyusun rekomendasi dengan menggunakan data yang diinput ke dalam Aplikasi Dashboard Penindakan.

Berdasarkan hasil diskusi, beberapa tantangan yang dihadapi di Loka POM Kabupaten Belu adalah keterbatasan jumlah SDM, yang saat ini hanya terdiri dari tiga PNS, termasuk Kepala Loka POM, dan empat tenaga honorer. Oleh karena itu, tim Direktorat Cegah Tangkal mengusulkan agar Loka POM menjalin komunikasi intensif, baik secara formal maupun informal, untuk mendapatkan asistensi dan pendampingan secara berkala. Melalui kegiatan ini, diharapkan Loka POM Kabupaten Belu dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi cegah tangkal, meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Kolaborasi dan pendampingan dari Direktorat Cegah Tangkal menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini di masa mendatang.



Gambar 3.15 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

c) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Sumatera Utara

Pada tanggal 6 Maret 2024, telah dilaksanakan kegiatan supervisi fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan fungsi cegah tangkal di Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu BBPOM di Medan, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kota Tanjungbalai. Agenda kegiatan meliputi penyampaian paparan mengenai pembangunan sistem cegah tangkal, pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis kejahatan, penggalangan pemangku kepentingan, reviu pelaksanaan fungsi cegah tangkal di UPT terkait, serta diskusi dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal pada tahun 2023, BBPOM di Medan berhasil melaporkan data kerawanan secara rutin dan menyusun analisis kejahatan terkait pendistribusian obat Tramadol di Kabupaten Langkat. Selain itu, BBPOM Medan juga melakukan penggalangan pemangku kepentingan melalui forum komunikasi dengan pihak ekspedisi, transportasi, dan pergudangan. Namun, dari 31 rekomendasi analisis kejahatan yang diterbitkan oleh Direktorat Cegah Tangkal, hanya 10 yang ditindaklanjuti.

Loka POM di Kabupaten Toba telah melaporkan data kerawanan secara rutin, kecuali pada triwulan pertama dan keempat tahun 2023. UPT ini juga menyusun analisis kejahatan terkait peredaran obat keras di toko obat wilayah kerjanya serta melakukan penggalangan pelaku usaha pangan di Kabupaten Samosir. Dari total 31 rekomendasi Direktorat Cegah Tangkal, sebanyak 18 telah ditindaklanjuti.

Sementara itu, Loka POM di Kota Tanjungbalai melaporkan data kerawanan dengan pengecualian pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2023. Analisis yang dilakukan berfokus pada peredaran kosmetik tanpa izin edar (TIE) di wilayah pengawasannya. Namun, UPT ini belum melakukan penggalangan pemangku kepentingan, dan dari 31 rekomendasi yang diterima, hanya 17 yang ditindaklanjuti.

Beberapa masukan penting disampaikan oleh UPT dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi cegah tangkal. Pertama, diperlukan pembentukan grup diskusi daring, seperti grup WhatsApp, untuk memfasilitasi koordinasi antar petugas di UPT. Kedua, peningkatan kompetensi teknis melalui bimbingan teknis secara berkala menjadi

kebutuhan mendesak, mengingat fungsi cegah tangkal masih tergolong baru dalam lingkup penindakan, ditambah dengan adanya rotasi petugas yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, supervisi ini memberikan gambaran mengenai capaian dan tantangan dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal di wilayah Sumatera Utara. Meski terdapat kemajuan dalam hal pelaporan data dan penyusunan analisis kejahatan, masih diperlukan upaya peningkatan dalam penggalangan pemangku kepentingan serta tindak lanjut rekomendasi. Kolaborasi yang lebih baik dan dukungan teknis yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung efektivitas sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di masa mendatang.



Gambar 3.16 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba, Sumatera Utara

d) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sambas

Pada tanggal 5 Desember 2024, telah dilaksanakan kegiatan supervisi fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sambas. Supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi fungsi cegah tangkal, khususnya pada UPT baru seperti Loka POM di Kabupaten Sambas.

Agenda supervisi mencakup paparan tentang proses bisnis Direktorat Cegah Tangkal, pemetaan kerawanan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan, penyusunan analisis kejahatan, penggalangan pemangku kepentingan dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal serta diskusi. Beberapa hal penting yang dibahas adalah:

- Loka POM di Kabupaten Sambas belum mendapatkan target kegiatan cegah tangkal pada tahun 2024 sehingga belum pernah terpapar sosialisasi SOP dan Pedoman Cegah Tangkal.
- Supervisi ini diharapkan menjadi dasar pelaksanaan fungsi cegah tangkal pada tahun berikutnya.
- Kegiatan kerja sama sebelumnya dengan pemangku kepentingan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sambas belum dilaksanakan sesuai pedoman yang ada.
- Target tahun 2025 meliputi penyusunan 1 (satu) laporan analisis (analisis kejahatan atau penggalangan) dan 1 (satu) laporan tindak lanjut rekomendasi.

Rekomendasi dari kegiatan supervisi ini mencakup pembelajaran dan konsultasi lebih lanjut dengan Direktorat Cegah Tangkal terkait SOP dan pedoman pelaksanaan fungsi cegah tangkal dan melalui kegiatan ini, diharapkan Loka POM di Kabupaten Sambas dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan kejahatan di tahun-tahun mendatang.



Gambar 3.17 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sambas

e) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau

Pada tanggal 10 Desember 2024, telah dilaksanakan kegiatan supervisi fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai penyegaran bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan implementasi fungsi cegah tangkal. Agenda kegiatan meliputi penyampaian paparan dan diskusi mengenai pembangunan sistem cegah tangkal, pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis kejahatan, penggalangan pemangku kepentingan, tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal dan reviu pelaksanaan fungsi cegah tangkal di UPT terkait.

Fungsi Cegah Tangkal di BPOM merupakan bagian dari bidang penindakan yang berfokus pada peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan terhadap kejahatan di sektor tersebut. Fungsi ini mencakup pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis kejahatan, dan penggalangan pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk menjamin Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing. Pelaksanaan fungsi ini berpedoman pada SOP Makro POM-05.01/CFM.01/SOP.01, yang mengatur proses pemetaan kerawanan, analisis kejahatan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Pada tahun 2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah aktif melaksanakan kegiatan cegah tangkal, seperti pemetaan kerawanan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) dan penyusunan analisis kejahatan sesuai pedoman. Selain itu, penggalangan pemangku kepentingan juga dilakukan untuk menangani isu-isu seperti peredaran mi kuning yang diduga mengandung bahan berbahaya namun belum dilakukan sesuai pedoman.

Pada tahun 2025, target kegiatan cegah tangkal Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah penyusunan 1 (satu) laporan analisis (analisis kejahatan atau penggalangan) dan 1 (satu) laporan tindak lanjut rekomendasi.



Gambar 3.18 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau

B. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas

Indikator : Persentase Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

a) Urgensi Penguatan Database Obat Palsu sebagai Basis Perencanaan Strategi Komunikasi

Mengacu pada WHO, obat palsu didefinisikan sebagai obat yang secara sengaja mengaburkan/menyalahartikan identitas, komposisi, maupun sumbernya dimana obat palsu merupakan permasalahan global yang menjadi ancaman serius terhadap kesehatan baik individu maupun masyarakat secara umum. Berdasarkan laporan insiden obat palsu yang diterima portal *Global Surveillance and Monitoring System* (GSMS) WHO, insiden obat palsu dilaporkan terjadi di berbagai negara di dunia mulai dari negara berkembang hingga maju. Hal ini menjadi tantangan dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat terlebih identifikasi dan pelacakan obat palsu seringkali sulit dilakukan.

Tantangan selanjutnya yang muncul dari peredaran obat palsu ini adalah menilai jangkauan dan besaran permasalahan dari peredaran itu sendiri. Estimasi jangkauan dan besarnya masalah obat palsu dapat dilakukan dengan lebih baik jika terdapat sistem pelaporan yang *robust* sehingga database dapat dibangun secara komprehensif.

BPOM melalui Direktorat Cegah Tangkal secara rutin melakukan kompilasi dan sinkronisasi data obat palsu berdasarkan input data yang dilaporkan oleh UPT BPOM, unit kerja pusat, atau unit eksternal lainnya. Namun, data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu proksi dalam kebijakan pengawasan termasuk dalam upaya pencegahan kejahatan obat palsu. Penguatan database obat palsu menjadi salah satu strategi pencegahan yang penting untuk dilaksanakan agar kedepannya dapat dimanfaatkan oleh petugas BPOM (pusat maupun daerah) untuk melakukan identifikasi dan perbandingan terhadap obat yang diduga palsu. Database obat palsu yang *robust* juga dapat dimanfaatkan sebagai basis data dalam pengawasan pasar (*market surveillance*), penyusunan analisis risiko peredaran obat palsu, bahan komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja/pemangku kepentingan lain, serta bahan *public campaign* guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Strategi penguatan database obat palsu yang dapat dilakukan adalah penyamaan persepsi terkait definisi obat palsu, pembangunan portal satu data yang melibatkan seluruh unit terkait penanganan obat palsu, diseminasi isu obat palsu hingga level UPT sehingga menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah, dan pertemuan rutin pembahasan temuan obat palsu.

b) Analisis Peredaran Obat-Obat Tertentu secara Ilegal di Toko Obat

Penyalahgunaan obat terus meningkat di seluruh dunia, begitupun juga di Indonesia. Di Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 sebesar 1,95%, meningkat sekitar 0,15% dari tahun 2019. Terdapat berbagai macam jenis obat yang disalahgunakan, termasuk didalamnya adalah golongan obat – obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan. Kendati telah terdapat aturan yang ketat dalam mengatur peredaran dan pengelolaan OOT, pada realitanya masih ditemukan OOT yang beredar secara ilegal di toko obat, sarana yang terlarang untuk mengedarkan OOT golongan obat keras. Oleh

karenanya, Direktorat Cegah Tangkal perlu melakukan analisis lebih lanjut terhadap peredaran OOT di Toko Obat agar dapat mendapatkan gambaran lebih konkrit terhadap fenomena tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus tertinggi berada di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Serang, diikuti dengan Balai Besar POM di Jakarta dan Balai POM di Tangerang, serta Balai Besar POM di Bandung. Pada toko obat berizin, ditemukan adanya modus penyaluran OOT dengan jumlah yang tidak wajar dan diduga digunakan untuk penyalahgunaan.

Selain itu, ditemukan juga kasus peredaran melalui media daring/*online* dimana toko obat mendapat pasokan dari penjual OOT ilegal dan penjual tersebut mengirimkan paket berupa OOT ilegal melalui jasa ekspedisi. Pada kasus peredaran OOT melalui sarana toko obat yang tidak berizin atau ilegal, sebagian besar modus peredaran dilakukan dengan melakukan kamuflase. Selain itu, diketahui juga bahwa sarana toko obat yang tidak berizin atau ilegal tersebut mendapatkan pasokan OOT dari sarana legal seperti rumah sakit. Produk yang banyak beredar antara lain produk Dekstrometorfan kombinasi yang diedarkan secara berlebihan pada toko obat resmi, serta Tramadol, Triheksifenidil, dan Dekstrometorfan pada toko obat tidak berizin.

Dengan melihat kondisi tersebut, rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain agar: 1) Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA bersama Deputi Bidang Penindakan melakukan intensifikasi pengawasan dan penindakan serta melakukan penelusuran dugaan diversi dari sarana resmi ke sarana ilegal; 2.) Direktorat Cegah Tangkal melakukan penggalangan terhadap Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) bidang toko obat, para pemilik toko obat, dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang berpraktik di toko obat dalam rangka upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan; dan 3.) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan melakukan identifikasi dan penelusuran lebih lanjut terkait kasus peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) pada sarana toko obat.

c) Analisis Penambahan Obat-Obat Tertentu dalam Produk Obat Bahan Alam

Berdasarkan data hasil penelitian di berbagai pustaka serta hasil penindakan yang telah dilakukan oleh Badan POM menunjukkan adanya potensi fenomena penambahan Bahan Kimia Obat jenis Obat-Obat Tertentu (OOT) ke dalam produk obat bahan alam. Analisis ini disusun untuk mengidentifikasi tren modus terkait fenomena kasus penambahan obat-obat tertentu dalam produk obat bahan alam, tren jenis produk dan tren jenis obat-obat tertentu yang sering ditemukan pada fenomena penambahan obat-obat tertentu dalam produk obat bahan alam, serta tren hasil pengujian kandungan obat-obat tertentu pada hasil sampling produk obat bahan alam.

Analisis dilakukan dengan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan statistik deskriptif untuk mengolah dan menganalisis berbagai sumber data antara lain data hasil penelitian/riset dari negara lain terkait dengan produk obat bahan alam, data hasil pengawasan, penindakan, dan *public warning* terhadap produk obat bahan alam yang mengandung obat-obat tertentu, serta data hasil pengujian laboratorium.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa modus peredaran produk tersebut adalah menggunakan nama produsen dan nomor izin edar fiktif. Selanjutnya diketahui juga bahwa berdasarkan *public warning* yang dipublikasikan BPOM, terdapat 5 (lima) produk yang teridentifikasi mengandung Obat-Obat Tertentu berupa Tramadol, yaitu Jamu Pegel Linu Ginseng Kapsul, Ricalinu, Ricalinu Kapsul, Tawon Liar Sakti, dan Tawon Liar Kapsul.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel produk obat bahan alam yang sering ditemukan mengandung Obat-Obat Tertentu (OOT), diperoleh kesimpulan pengujian sampel negatif Tramadol dan Triheksifenidil. Berikutnya direkomendasikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan Deputi Bidang Penindakan Badan POM untuk melakukan intensifikasi pengawasan dan/atau mempertimbangkan kebijakan

untuk penambahan parameter uji bahan kimia obat berupa OOT untuk produk obat bahan alam tertentu yang dicurigai. Berikutnya direkomendasikan kepada UPT BPOM untuk melakukan intensifikasi pengawasan dan menambahkan parameter pengujian OOT pada pengujian sampel produk obat bahan alam mengandung BKO.

d) Penyampaian Informasi Kewaspadaan Peredaran Obat Ilegal dan Palsu berdasarkan Hasil Pengawasan BPOM dan Peringatan Otoritas Internasional

Obat substandar dan palsu (termasuk obat ilegal) menjadi ancaman bagi masyarakat di seluruh dunia. BPOM khususnya Direktorat Cegah Tangkal melakukan identifikasi dan penghimpunan informasi peredaran obat ilegal dan palsu dari beberapa kanal. Namun, informasi-informasi tersebut saat ini belum disampaikan hingga ke unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah dalam rangka membangun kewaspadaan dini terhadap peredaran obat ilegal dan palsu.

Analisis ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi urgensi penyampaian informasi kewaspadaan peredaran obat ilegal dan palsu yang berasal dari hasil pengawasan BPOM, otoritas internasional maupun regulator negara lain, serta menentukan mekanisme penyaringan informasi kewaspadaan peredaran obat ilegal dan palsu hingga ke level UPT BPOM. Penyusunan analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data internal BPOM serta hasil pengumpulan bahan keterangan.

Urgensi penyampaian informasi kewaspadaan peredaran obat ilegal dan palsu adalah untuk mendukung pengawasan berbasis risiko, meningkatkan deteksi dini dan koordinasi yang efisien, dan perlindungan kesehatan Masyarakat. Mengingat bahwa informasi obat ilegal dan palsu ini bersifat sensitif maka selain dilakukan identifikasi, perlu adanya sistem filtering data serta peningkatan komunikasi dan *awareness raising* kepada UPT BPOM.

Rekomendasi analisis ini antara lain penyaringan data temuan peredaran obat ilegal dan palsu untuk selanjutnya disampaikan kepada UPT BPOM sebagai informasi kewaspadaan. Hal ini juga mencakup

penentuan mekanisme penyaringan dan periode penyampaian data kepada UPT BPOM bersama dengan unit terkait di Deputi Bidang Penindakan maupun Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA, serta secara rutin dilakukan pelaporan insiden obat ilegal dan palsu yang didapatkan dari hasil pengawasan, laporan masyarakat/lintas sektor, maupun *Rapid Alert System (RAS)* yang diterima guna memperkaya sumber informasi peredaran obat ilegal dan palsu.

e) Analisis Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Melalui Online di Indonesia

Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia lebih dari 50%, baik ramuan jadi maupun buatan sendiri. Riset menunjukkan bahwa 49,53% penduduk Indonesia menggunakan jamu baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa obat tradisional masih mendapat kedudukan tinggi pada tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai pilihan pengobatan mereka.

Di tengah tingginya potensi perdagangan obat tradisional melalui kanal daring, terdapat tantangan akan hadirnya obat tradisional ilegal yang mengancam kesehatan konsumen. Mengonsumsi obat tradisional ilegal merupakan kegiatan yang berbahaya, bahkan ada yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) ke dalam Obat tradisional dengan tujuan menambah khasiat jamu dan memberikan efek yang lebih instan dibandingkan Obat Tradisional yang tidak mengandung BKO. Akibat penggunaan jamu yang mengandung BKO dengan dosis yang tidak pasti akan menimbulkan efek samping dari mual, diare, pusing, gangguan penglihatan, nyeri dada sampai kerusakan pada organ dalam tubuh seperti hati, gagal ginjal, jantung bahkan menyebabkan kematian (BPOM, 2006).

Berdasarkan hasil penelusuran profil peredaran OT BKO secara online, diketahui sebaran wilayah penjual didominasi di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Beberapa modus penjualan OT BKO secara online yaitu penjual seringkali menampilkan postingan produk secara terang-terangan tanpa menyembunyikan informasi penting, beberapa penjual tidak menampilkan produk secara penuh, hanya

memperlihatkan bagian tertentu dari produk, pada platform Shopee, terdapat penjual yang tidak menunjukkan gambar kemasan asli produk untuk menghindari deteksi, pencarian produk sering memerlukan penggunaan variasi keyword seperti "Montalin kapsul" atau "Urut Madu herbal" untuk dapat ditemukan, dan penjual juga kerap menempatkan produk di luar kategori kesehatan/obat-obatan/herbal, seperti dalam kategori umum atau lainnya, untuk mengelabui sistem pencarian dan pengawasan.

Berdasarkan analisis yang telah disusun, diusulkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap tingkat kepatuhan *marketplace* mengenai kebijakan pencantuman NIE dan partisipasi aktif dalam Program INTERAKSI.
 - Edukasi kepada pelaku usaha daring dengan mensosialisasikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.
 - Melakukan sampling dan usulan tindak lanjut pengujian laboratorium untuk mengetahui potensi kandungan BKO terhadap 10 produk teratas yang telah teridentifikasi dalam patroli siber.
- 2) Deputi Bidang Penindakan
 - Direktorat Siber Obat dan Makanan berkoordinasi dengan IDEA untuk memperkuat sistem filtering, salah satunya dengan menambahkan variasi keyword dan kalimat *overclaim* (yang banyak ditemukan pada produk OT BKO) untuk menambah sensitivitas *negative list* produk OT BKO pada marketplace.
 - Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat memanfaatkan hasil analisis ini sebagai pertimbangan dalam menyusun prioritas jenis produk dan akun potensial yang dapat dilanjutkan dalam

penelusuran lanjutan sampai dapat diungkap pelaku kejahatannya.

- Direktorat Cegah Tangkal dapat menganalisis lebih mendalam tentang potensi OT BKO asal Indonesia yang diedarkan di luar negeri.
- 3) Unit Pelaksana Teknis Meningkatkan edukasi kewaspadaan bahaya OT BKO melalui media sosial. Dalam hal ini BPOM dapat memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), Tiktok dan YouTube untuk menyebarkan informasi mengenai produk produk yang masuk dalam daftar *public warning*.

f) Analisis Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Indonesia ke Luar Negeri

Tingginya potensi perdagangan obat bahan alam (OBA) melalui kanal daring memunculkan tantangan akan hadirnya OBA ilegal yang mengancam kesehatan konsumen. Penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) ke dalam OBA dengan tujuan menambah khasiat dan memberikan efek instan menjadi permasalahan klasik yang dihadapi Badan POM hingga saat ini. Berdasarkan penelusuran di media online, ditemukan akun-akun penjualan OT BKO di 14 negara dengan penjualan terbanyak ditemukan di Pakistan, Rusia dan Turki masing-masing 12 link, diikuti oleh Kazakhstan (4 link), Kyrgyzstan (3 link) dan Filipina (3 link). Produk yang ditemukan antara lain Montalin, Tawon Liar dan Urat Madu.

Media melaporkan keberhasilan BPOM bersama Bea Cukai Soekarno-Hatta dalam menggagalkan ekspor 430 karton OBA mengandung BKO ke Uzbekistan pada 31 Juli 2023. Produk tersebut meliputi 200 karton Montalin, 50 karton Tawon Liar, 30 karton Ginseng Kianpi Pil, dan 150 karton Samyunwan, dengan total nilai Rp 4 miliar. Pada 4 Desember 2023, Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menindak upaya ekspor OBA mengandung BKO ke Kyrgyzstan. Barang yang disita terdiri dari 18 karton berisi 12.000 kapsul Samyun Wan dan 9 karton berisi 16.000 kapsul Tawon Liar. Hal ini menunjukkan peredaran OBA mengandung BKO bukan hanya masalah nasional, tetapi juga berpotensi menjadi isu global yang dapat mempengaruhi reputasi Indonesia.

Beberapa modus ekspor OBA BKO yang ditemukan adalah dengan menggunakan kemasan luar/kemasan tersier tanpa identitas produk yaitu *False declare* pada dokumen ekspor. Sedangkan untuk modus peredaran *online* yang ditemukan antara lain: mencantumkan nomor telepon atau link untuk pemesanan produk; mencantumkan testimoni khasiat dan histori foto pengiriman paket sebelumnya untuk menarik minat/kepercayaan konsumen; menggunakan foto produk dengan penggunaan hastag atau takarir yang merepresentasikan produk asli herbal Indonesia.


Berdasarkan hasil analisis yang telah disusun, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut dalam rangka menekan ekspor OBA mengandung BKO yaitu sebagai berikut:

- 1) Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Kedeputian Bidang Penindakan dan UPT Badan POM memperkuat Koordinasi dengan Dirjen Bea Cukai dan UPT nya dalam hal deteksi dan penanganan ekspor OBA mengandung BKO ke luar negeri. Dalam hal ini, Daftar Peringatan Publik/*Public Warning* OTSK BPOM dapat dijadikan sebagai acuan oleh Dirjen BC sebagai daftar barang yang dilarang ekspor.
- 2) Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memperkuat koordinasi dengan NRA di negara tujuan ekspor untuk memperkuat pengawasan OBA mengandung BKO.
- 3) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan melakukan intensifikasi operasi Intelijen guna pengungkapan dan penindakan terhadap pelaku ekspor OBA mengandung BKO ke luar negeri. Hal ini dengan mempertimbangkan adanya dugaan jaringan pelaku yang sama antara ekspor dengan produksi dan pengedaran produk OBA ilegal di dalam negeri, jika dilihat dari kesamaan merk dan identitas OBA mengandung BKO tersebut.
- 4) Direktorat Cegah Tangkal melakukan analisis lebih lanjut mengenai penanganan barang temuan Obat dan Makanan ilegal di luar mekanisme pro justitia.

g) Analisis Struktur dan Penyebab Terjadinya Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat di Indonesia

Peredaran obat bahan alam (OBA) berupa jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat (BKO) menjadi salah satu tantangan serius dalam pengawasan produk Obat dan Makanan di Indonesia. Jamu, yang seharusnya menawarkan manfaat alami tanpa efek samping yang signifikan, seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil pengawasan Badan POM menunjukkan dari tahun ke tahun masih saja ditemukan peredaran OBA yang dicampur dengan BKO. Data *public warning* (peringatan publik) yang dikeluarkan Badan POM setiap tahun menunjukkan keberadaan produk ilegal tersebut tidak mengalami penurunan yang signifikan meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh Badan POM baik melalui pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana. Selain itu, data kerawanan kejahatan nasional komoditi OBA pada tahun 2021 – 2023 menunjukkan bahwa data kerawanan temuan OBA ilegal cenderung naik dengan kisaran 2 tahun terakhir di atas 700 kasus. Jika diidentifikasi jenis produk yang dilaporkan, OBA ilegal tersebut didominasi oleh OBA tanpa ijin edar yang umumnya mengandung BKO.

Terdapat 40 faktor yang berpengaruh pada fenomena terjadinya peredaran OBA yang mengandung BKO di Indonesia. Dari faktor yang terlibat, dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu: (1) distribusi BKO, (2) supply, (3) demand, (4) teknologi informasi yang mendukung, dan (5) kemampuan penegakan hukum.



Gambar 3.19 Gambar CLD Keseluruhan Dalam Struktur dan Penyebab OBA BKO di Indonesia

Berdasarkan sistem yang terbentuk dalam CLD di atas, maka prioritas intervensi dapat diarahkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1) Patroli siber

Faktor "Market online OBA BKO" merupakan faktor yang berpengaruh dalam membentuk *loop* terbanyak, yaitu sebanyak 5 *loop*, dan salah satu faktor yang mempunyai hubungan langsung adalah faktor "patroli siber". Dengan memaksimalkan patroli siber maka *loop* L7 bersama faktor Market online OBA BKO akan langsung terintervensi dan berpengaruh terhadap penurunan 4 *loop* lainnya. Patroli siber juga merupakan satu-satunya *tools* Badan POM dalam pengawasan dan pemberantasan OBA ilegal yang diedarkan secara *online*. Di sisi lain, patroli siber juga memperkuat upaya pemetaan dan pengungkapan jaringan kejahatan peredaran OBA BKO secara *online*.

2) Kapasitas dan kapabilitas pengawasan

Semakin besar kapasitas dan kapabilitas pengawasan maka semakin banyak *loop* yang terintervensi, mengingat faktor ini berpengaruh langsung terhadap 2 faktor lainnya yang membentuk 5 *loop*. Faktor ini mempengaruhi pembentukan *loop* L1 melalui

intervensinya terhadap “Pelanggaran administrasi di sarana legal Obat” dan *loop* L2, L3, L4, dan L5 melalui intervensinya pada “Pelaku Produksi & Distribusi OBA Ilegal”.

3) Kejelasan dan kekuatan regulasi

Faktor “kejelasan dan kekuatan regulasi” merupakan *key driver* yang berpengaruh langsung terhadap 4 faktor lainnya, yang pada tahap selanjutnya berdampak pada 8 faktor lainnya. Regulasi pada prinsipnya harus jelas dan dapat menutup celah/kekosongan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, regulasi harus kuat dan lengkap dalam mengatur rantai distribusi bahan dan produk obat, rantai distribusi OBA, dan sistem penindakan termasuk memperkuat kewenangan PPNS serta memperkuat sanksi sebagai efek jera.

4) Kapasitas edukasi ke konsumen & penyebaran informasi yang benar

Pembelian dan konsumsi OBA BKO merupakan faktor penting di kategori *demand* yang mempengaruhi pembentukan 4 *loop*. Faktor pembelian dan konsumsi OBA BKO dapat dicegah melalui perkuatan pemahaman, literasi & pengetahuan konsumen dengan memberikan edukasi & penyebaran informasi yang benar. Hal ini perlu dilakukan terlebih untuk mengimbangi penyebaran promosi yang menyesatkan dan berlebihan dari OBA BKO khususnya di dunia maya.


5) Kapasitas & kapabilitas penelusuran dan pembuktian perkara

Faktor ini sejalan dengan semangat penindakan sebagai upaya terakhir dalam pemberantasan OBA mengandung BKO. Setidaknya terdapat 8 faktor yang perlu dimaksimalkan untuk dapat memperkuat “kapasitas & kapabilitas penelusuran dan pembuktian perkara”. Walaupun terkesan banyak *effort* yang harus ditempuh dan hasil akhir bukan berada di tangan Badan POM, namun upaya ini tetap perlu dijalankan sebagai upaya dalam memberantas kejahatan OBA mengandung BKO sampai hulu/aktor utama kejahatan serta memaksimalkan putusan pengadilan yang berefek jera.


h) Analisis Peredaran Kosmetik Dekoratif Ilegal

Analisis ini dilatarbelakangi maraknya peredaran produk kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Diketahui terdapat kosmetik dekoratif ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna merah K3 dan K10 yang beredar di Indonesia (BPOM, 2023). Berdasarkan data kerawanan kejahatan kosmetik tahun 2023, diketahui bahwa kosmetik dekoratif ilegal banyak ditemukan setelah kosmetik pemutih wajah dan kosmetik perawatan badan sehingga perlu upaya keras untuk penanggulangannya.

Kosmetik dekoratif terdiri dari beberapa jenis kategori kosmetik yang digunakan untuk mempercantik penampilan yaitu sediaan alas bedak, sediaan bedak untuk rias wajah, sediaan rias wajah, sediaan rias mata, sediaan perawatan dan rias bibir, serta sediaan perawatan dan rias kuku. Kosmetik dekoratif digunakan secara luas dan sebagian besar merupakan produk yang digunakan secara harian. Peredaran kosmetik dekoratif ilegal dapat meningkatkan risiko terpaparnya konsumen kosmetik terhadap bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik dekoratif ilegal serta dapat mengganggu iklim usaha kosmetik yang dalam kondisi yang baik, kondusif dan bertumbuh. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan terhadap peredaran kosmetik dekoratif ilegal dalam upaya merumuskan rekomendasi kebijakan strategis untuk meminimalkan peredaran kosmetik dekoratif ilegal dalam rangka melindungi masyarakat pengguna serta iklim usaha kosmetik dekoratif.



Gambar 3.20 Sebaran Wilayah Temuan Kosmetik Dekoratif Ilegal di Wilayah Jabodetabek



Gambar 3.21 Peredaran Kosmetik Dekoratif Ilegal di Marketplace

Berdasarkan hasil pemetaan peredaran kosmetik dekoratif ilegal di sarana distribusi retail maupun pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) maupun pemetaan yang dilakukan secara *online (marketplace)* terhadap 50 produk teratas berdasarkan filter terkait (Lazada), terlaris (Shopee), ulasan terbanyak (Tokopedia), dan kategori (Bukalapak dan Bilibli) dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Offline (Jabodetabek)
 - Sebanyak 425 produk ilegal ditemukan, terbanyak di Jakarta (Asemka, Cililitan, ITC Cempaka Mas).
 - Jenis produk ilegal:
 - a. Rias mata dan wajah (51%)
 - b. Bedak (12%)
 - c. Alas bedak (9%)
 - d. Rias kuku (6%).
- 2) Online
 - Sebanyak 562 produk ilegal terdeteksi di marketplace (terbanyak Lazada: 288 tautan, Shopee: 179 tautan).
 - Jenis produk ilegal:
 - a. Rias mata dan wajah (48,2%)
 - b. Alas bedak (31,7%)
 - c. Rias bibir (6,6%).
 - Provinsi pengiriman terbanyak: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten.

Pengawasan dan penindakan kosmetik khususnya kosmetik dekoratif ilegal telah diatur secara komprehensif dalam berbagai tingkat aturan

mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, dalam rangka deteksi dini peredaran kosmetik ilegal, masih terdapat peluang peningkatan pada mekanisme *randomized sampling* terhadap temuan kosmetik tanpa izin edar di peredaran.

Berdasarkan analisis yang telah disusun, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan intensifikasi pengawasan di sarana distribusi retail, penertiban pusat grosir Asemka sebagai sumber utama peredaran kosmetik ilegal, publikasi peringatan terkait 3 kosmetik dekoratif ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan tinjau ulang pedoman *sampling* dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan khususnya yang mengatur tata cara sampling dan pengujian terhadap kosmetik tanpa izin edar.
- 2) Deputi Bidang Penindakan melakukan intensifikasi patroli siber dan penjejukan digital, koordinasi dengan *e-commerce* untuk *takedown* tautan produk ilegal, publikasi edukasi tentang kosmetik ilegal dan pengungkapan jaringan pemasok, khususnya di Asemka.
- 3) Unit Pelaksana Teknis BPOM melakukan pengawasan intensif di sarana distribusi *retail* dan pusat perbelanjaan, pembinaan pelaku usaha, edukasi masyarakat terkait bahaya kosmetik ilegal, patroli siber terhadap terhadap akun yang asal pengiriman berasal dari wilayah kerjanya dan pendalaman informasi distribusi dan produksi kosmetik ilegal.

i) Analisis Penanganan Peredaran Kosmetik Palsu

Analisis ini dilatarbelakangi adanya pemalsuan kosmetik yang berdampak luas dan merugikan terhadap kesehatan konsumen, ekonomi, serta stabilitas sosial. Pemalsuan produk kosmetik dimana menurut laporan dari *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*, kehilangan penjualan tahunan di sektor kosmetik akibat pemalsuan mencapai EUR 3 miliar, atau sekitar 4.8% dari total penjualan di Uni Eropa, dan menyebabkan hilangnya sekitar 32.000 pekerjaan di sektor kosmetik di Uni Eropa (EUIPO, 2024). Kemudian dampak terhadap kesehatan bagi konsumen, seperti iritasi kulit dan alergi, hingga kerugian

ekonomi bagi produsen asli dan negara dari segi pendapatan pajak. Selain itu, kegiatan kejahatan pemalsuan juga terkait dengan kegiatan kriminal lainnya, termasuk perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan pencucian uang (Europol, 2017).

Direktorat Cegah Tangkal telah melakukan observasi peredaran kosmetik ilegal pada bulan Agustus 2022, November 2022, dan April 2024 di wilayah Jabodetabek serta bulan Juni 2024 di wilayah Malang pada sarana distribusi ritel maupun pusat perbelanjaan. Mayoritas produk kosmetik palsu yang ditemukan adalah kosmetik dekoratif seperti bedak wajah, rias bibir, dan alas bedak. Merek-merek yang sering dipalsukan adalah Maybelline, Revlon, dan Naked.

Penanganan kosmetik palsu perlu dilakukan secara efektif untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak dapat dijamin keamanan dan mutunya serta menjaga daya saing dan iklim usaha bisnis kosmetik tetap kondusif. Berdasarkan pendekatan *crime triangle* perlu dilakukan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani peredaran kosmetik palsu, antara lain:

- 1) publikasi kosmetik palsu yang beredar secara berkala kepada masyarakat melalui *Public Warning*
- 2) pengembangan produk kosmetik agar sulit dipalsukan
- 3) pelibatan masyarakat dalam pelaporan peredaran kosmetik palsu
- 4) penyiapan regulasi terkait kosmetik palsu
- 5) pembentukan tim kerja deteksi dini yang melibatkan BPOM dan Asosiasi Perusahaan Kosmetik untuk memperkuat *guardianship*
- 6) pembinaan pelaku usaha ritel yang menjual kosmetik
- 7) intensifikasi pemeriksaan dan penindakan di sarana-sarana distribusi ritel dan pusat perbelanjaan yang telah teridentifikasi sebagai tempat peredaran kosmetik palsu.

Berdasarkan analisis yang telah disusun, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan:

- 1) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan penyiapan regulasi terkait kosmetik palsu, intensifikasi pemeriksaan di sarana distribusi ritel dan pusat

- perbelanjaan yang menjadi titik peredaran utama kosmetik palsu dan publikasi daftar kosmetik palsu secara berkala melalui *Public Warning* BPOM,
- 2) Deputi Bidang Penindakan perlu melakukan koordinasi dengan perusahaan kosmetik pemilik notifikasi serta pengelola pusat perbelanjaan untuk menciptakan lingkungan usaha bebas kosmetik palsu, pembentukan tim deteksi dini yang melibatkan BPOM dan Asosiasi Perusahaan Kosmetik untuk memperkuat *guardianship* dan pengungkapan dan penindakan jaringan produksi dan distribusi kosmetik palsu untuk memutus rantai peredarannya
 - 3) Unit Pelaksana Teknis BPOM melakukan intensifikasi pemeriksaan dan penindakan di sarana-sarana distribusi ritel dan pusat perbelanjaan dan pembinaan pelaku usaha retail.

j) Penyalahgunaan Notifikasi Kosmetik: Modus, Dampak, dan Strategi Penanggulangannya

Analisis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus penyalahgunaan notifikasi kosmetik yang tentunya memberikan dampak, baik terhadap masyarakat selaku korban, pelaku usaha, maupun organisasi BPOM. Banyaknya korban yang telah teridentifikasi akibat menggunakan kosmetik yang telah memiliki izin edar memberikan 'sentilan' kepada BPOM agar dapat melakukan revitalisasi pengawasan dan pencegahan agar tren penyalahgunaan notifikasi kosmetik tidak berkembang masif.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengidentifikasi berbagai tantangan terkait penyalahgunaan notifikasi kosmetik di Indonesia. Penyalahgunaan ini mencakup sejumlah modus, antara lain: distribusi kosmetik ternotifikasi yang dicampur dengan bahan berbahaya, penyalahgunaan kontrak produksi oleh pelaku usaha, pemasaran kosmetik ilegal bersama produk resmi (*bundling*), dan uji pasar kosmetik ilegal sebelum pendaftaran resmi ke BPOM. Modus tersebut memanfaatkan celah regulasi dan tingginya permintaan pasar akan kosmetik instan. Penyalahgunaan notifikasi kosmetik ini berdampak kepada:

1) Masyarakat

Masyarakat merasakan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat dalam kosmetik ilegal berdampak serius, mulai dari iritasi kulit, kerusakan organ tubuh, hingga risiko kanker. Kasus penggunaan kosmetik seperti produk AEF Beauty dan MAMZI menunjukkan banyak korban mengalami kerusakan kulit, rasa malu, hingga tekanan mental. Dari segi ekonomi, selain mengeluarkan uang untuk membeli produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, korban juga harus mengeluarkan uang tambahan untuk melakukan terapi memperbaiki kerusakan akibat penggunaan kosmetik tersebut.

2) BPOM

Dengan kasus penyalahgunaan notifikasi kosmetik tersebut, ditambah lagi masih banyaknya kosmetik ilegal baik yang mengandung bahan dilarang/berbahaya maupun palsu di peredaran, dapat menyebabkan adanya persepsi masyarakat terhadap ketidaksanggupan BPOM dalam mengawasi pesatnya pertumbuhan komoditas kosmetik. Selain itu, krisis kepercayaan publik kepada BPOM juga semakin diperburuk dengan banyaknya korban dari kosmetik ternotifikasi namun mengandung bahan dilarang/berbahaya sehingga akan sangat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kosmetik ternotifikasi dan juga kinerja BPOM dalam menyetujui kosmetik yang dinotifikasi.

3) Pelaku Usaha

Peredaran kosmetik ilegal menyebabkan kerugian bagi produsen resmi karena produk palsu mengurangi pangsa pasar mereka. Selain itu, reputasi produsen kosmetik lokal terganggu akibat adanya produk palsu yang mencajut merek mereka.

Strategi penanggulangan penyalahgunaan kosmetik mencakup: (a) Intensifikasi pemantauan terhadap kosmetik viral diduga

mengandung bahan dilarang/berbahaya maupun korban di media sosial; (b) Pembentukan Community Crime Prevention melibatkan health/beauty educators di media online; (c) Perkuatan koordinasi pengawasan kasus penyalahgunaan notifikasi kosmetik; (d) Publikasi produk yang berbahaya secara cepat dan aktual melalui Public Warning BPOM serta amplifikasi informasi melalui media dan health/beauty educators di media online; (e) Penyusunan konten edukasi kepada masyarakat; (f) Pengkajian regulasi pada Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2022 tentang Notifikasi Kosmetik terkait perlunya ketentuan penolakan pemberian nomor notifikasi kepada merek kosmetik ilegal yang sudah ditemukan banyak beredar; (g) Penindakan terhadap oknum pelaku yang memproduksi kosmetik hasil penyalahgunaan notifikasi; (h) Intensifikasi pemeriksaan terhadap produksi dan peredaran kosmetik ilegal hasil penyalahgunaan notifikasi; serta (i) Pembinaan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan analisis yang telah disusun, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan:

- 1) Deputi bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perlu melakukan intensifikasi pemantauan terhadap kosmetik viral diduga mengandung bahan dilarang/berbahaya maupun korban di media sosial untuk dapat dilakukan sampling dan pengujian yang tidak terbatas pada kosmetik viral yang banyak dijual atau diedarkan namun juga kosmetik yang teridentifikasi menimbulkan korban atau dampak negatif bagi masyarakat, mempublikasikan produk yang berbahaya secara cepat dan aktual melalui *Public Warning* BPOM serta amplifikasi informasi melalui media dan *health/beauty educators* di media online dan mengkaji regulasi pada Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2022 tentang Notifikasi Kosmetika terkait perlunya ketentuan penolakan pemberian nomor notifikasi kepada merek kosmetik ilegal yang sudah ditemukan banyak di peredaran.
- 2) Deputi bidang Penindakan perlu melakukan pemberdayaan kekuatan komunitas melalui kerjasama dengan *health/beauty educators* di media sosial untuk mendapatkan informasi terkait isu-isu produk kosmetik yang diduga mengandung bahan

dilarang/berbahaya, termasuk informasi korban-korban, berkoordinasi secara rutin terkait dengan tindak lanjut kasus penyalahgunaan notifikasi kosmetik yang ditemukan, termasuk pembahasan apabila terdapat isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat dan timbulnya korban-korban yang speak-up di media sosial; baik yang bersumber dari internal BPOM maupun dari eksternal seperti *health/beauty educators* di media online, intensifikasi penindakan terhadap oknum pelaku penyalahgunaan notifikasi kosmetik untuk memberikan efek jera dan penyusunan konten edukasi kepada masyarakat mengenai informasi untuk tidak mudah tergiur terhadap klaim maupun efek instan, terkait modus peredaran kosmetik ilegal bersama dengan kosmetik lainnya yang telah ternotifikasi dengan merek yang sama, dan terkait produk DNA Salmon yang kerap disalahgunakan oleh oknum pelaku usaha.

- 3) Unit Pelaksana Teknis BPOM perlu melakukan intensifikasi pemeriksaan terhadap produksi dan peredaran kosmetik ilegal hasil penyalahgunaan notifikasi dan Perkuatan koordinasi antar fungsi agar tidak terbatas pada tindak lanjut temuan, namun juga pembahasan isu-isu pengawasan dari masing-masing fungsi yang sekiranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh fungsi yang lain.

k) Analisis Pengembangan Indikator Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan: Studi *Grounded Theory* di Kawasan Barat Indonesia

Direktorat Cegah Tangkal berkolaborasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan *grounded research* secara kualitatif dalam rangka eksplorasi kerawanan kejahatan Obat dan Makanan. Sebagai penelitian berbasis kewilayahan, eksplorasi dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah yang meliputi wilayah. Pada tahap awal, kajian dilaksanakan di wilayah Indonesia Bagian Barat. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi definisi kerawanan kejahatan Obat dan Makanan berdasarkan pemahaman para pemangku kepentingan di wilayah Indonesia bagian barat, mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kerawanan kejahatan Obat dan Makanan pada wilayah Indonesia bagian barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh serta memetakan korelasinya terhadap indikator

kerawanan kejahatan Obat dan Makanan pada wilayah Indonesia bagian barat.

Pada analisis ini, diperoleh definisi kerawanan kejahatan Obat dan Makanan secara umum sebagai situasi dimana tidak ada izin edar dan pelanggaran terhadap aturan UU tentang Kesehatan dan Pangan. Dari definisi umum diatas, kerawanan kejahatan Obat dan Makanan juga didefinisikan berdasarkan perspektif risiko kesehatan, keamanan dan hukum, serta perspektif intelijen. Telah teridentifikasi 8 (delapan) indikator kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang dominan muncul secara frekuensi pada wilayah Indonesia bagian barat, yaitu: Tingkat Edukasi; Tingkat Keterlibatan *Stakeholders*; Kondisi Demografi dan Ekonomi; Penanganan Kasus; Kapasitas Institusi Internal dan Eksternal; Tren Sosial dan Kebudayaan; Tingkat Peredaran Obat dan Makanan Ilegal; dan Pola Distribusi Produk. Pada setiap indikator tersebut, dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor yang dapat membuat indikator menguat atau sebaliknya membuat indikator melemah (berkorelasi positif/negatif).

Berdasarkan hasil analisis ini, diusulkan rekomendasi kepada tim Direktorat Cegah Tangkal berkolaborasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan studi *grounded theory* di kawasan tengah dan timur Indonesia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan indikator kerawanan pada studi *grounded theory* di kawasan barat Indonesia sebagai dasar dalam eksplorasi indikator kerawanan di wilayah tengah dan timur Indonesia, dengan mengelaborasi peta kerawanan wilayah.
- 2) Melakukan pendalaman terhadap faktor-faktor penyebab indikator kerawanan agar dapat memastikan kerawanan dapat ditekan. Pendalaman dapat dilakukan terhadap: peningkatan edukasi dan kesadaran publik; penguatan pengawasan dan penegakan hukum; kerjasama dan kolaborasi antar lembaga/*stakeholder*; peningkatan akses dan kualitas informasi; pengembangan teknologi dan metode pengawasan; dan melibatkan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Melakukan penajaman dalam temuan-temuan yang telah didapat pada pengumpulan data di wilayah barat dalam literasi pengambilan

data dan mengkonfirmasi indikator serta faktor apa saja yang didapat dari pengumpulan data di wilayah barat.



Gambar 3.22 Diskusi dan Wawancara dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Provinsi Riau



Gambar 3.23 Dokumentasi Diskusi dan Wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

I) Analisis Kesenjangan Regulasi Pangan Berbasis Sel (*Cell-Based Food*) di Indonesia: Sebuah Studi Komparatif Hukum dan Praktik Terbaik Pencegahan Kejahatan di Bidang Pangan Olahan

Analisis dilatarbelakangi oleh adanya tren peningkatan yang signifikan terhadap produksi pangan berbasis sel (*Cell-Based Food*) di dunia dengan nilai pasar global mencapai USD 2,469 juta pada tahun 2022 dan

proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 51,6% hingga tahun 2030. Beberapa negara seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah mengadopsi regulasi yang berbeda-beda untuk mendukung pengembangan pangan berbasis sel.

Hasil penelusuran tim menunjukkan bahwa produk pangan berbasis sel telah mulai dipasarkan di gerai ritel di Singapura, sehingga membuka peluang masuknya produk serupa ke Indonesia. Hal ini mendesak adanya pembaruan dan penyesuaian regulasi pangan di Indonesia terkait pangan baru (*Novel Foods*). Ketiadaan aturan khusus saat ini dapat memicu risiko hukum seperti peredaran produk tanpa izin edar. Oleh sebab itu, diperlukan langkah mitigasi melalui penyusunan kerangka regulasi yang komprehensif untuk mencegah permasalahan hukum yang lebih kompleks.



Gambar 3.24 Dokumentasi Diskusi dan Wawancara dengan Ritel Penjual Cultivated Meat

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa negara-negara seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah menerapkan pendekatan regulasi berbeda untuk pangan berbasis sel. Singapura, misalnya, melalui *Singapore Food Agency* (SFA) telah mengatur dan mengawasi regulasi produk pangan baru, termasuk produk daging berbasis sel dan protein alternatif. Amerika Serikat mengatur pangan berbasis sel melalui kolaborasi *Food and Drug Administration* (FDA) dan *Food Safety and Inspection Service* (FSIS). Sementara itu, Uni Eropa telah memasukkan pangan berbasis sel ke dalam kategori *Novel Foods*, meskipun terdapat kontroversi di beberapa negara anggotanya.

Selain regulasi, isu pelabelan produk juga menjadi perhatian. Singapura, misalnya, mewajibkan pelaku usaha mencantumkan keterangan

"cultured" atau "cell-based" pada produk mereka, sedangkan Amerika Serikat mensyaratkan persetujuan pelabelan oleh FSIS. Di Uni Eropa, aturan pelabelan khusus untuk pangan berbasis sel masih belum ditetapkan. Ketidakteraturan ini menunjukkan perlunya harmonisasi terminologi dan standar internasional untuk meningkatkan transparansi serta perlindungan konsumen.

Sebagai langkah strategis, analisis ini merekomendasikan BPOM RI (khususnya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan) untuk proaktif menyusun kerangka regulasi pangan berbasis sel. Regulasi tersebut dapat mengacu pada rekomendasi WHO-FAO guna memastikan keamanan, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum produk pangan berbasis sel di Indonesia. Dengan regulasi yang tepat, Indonesia dapat mendorong inovasi di sektor pangan sekaligus mencegah potensi kejahatan dalam bidang pangan olahan.

m) Analisis Evaluasi Sensori Produk Minuman Cokelat Instan sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Cokelat Instan Ilegal pada Wilayah Perbatasan Indonesia

Direktorat Cegah Tangkal berkolaborasi dengan Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia melakukan analisis lebih lanjut pada tahun 2024 terkait preferensi konsumen terhadap minuman cokelat instan melalui pengujian sensori/organoleptik secara representatif kepada masyarakat wilayah perbatasan. Analisis ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pasar minuman cokelat instan di wilayah perbatasan Indonesia, dengan lokus penelitian yaitu Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Temuan yang dihasilkan akan berguna untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengawasi dan mencegah peredaran produk ilegal, serta meningkatkan perlindungan bagi konsumen dari produk Pangan Olahan yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM.

Analisis dilakukan melalui survei persepsi konsumsi dan evaluasi sensori menggunakan metode rating hedonik dalam penyajian secara *blind test* dan *unblind test* terhadap total 200 responden. Hasil survei persepsi dan

konsumsi di Kota Pontianak dan Kota Batam menunjukkan perbedaan pola konsumsi minuman coklat instan. Di Pontianak, keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh harga dan informasi produk, sementara di Batam dipengaruhi oleh loyalitas merek dan aksesibilitas produk impor. Atribut sensori seperti rasa, aroma, dan kekentalan memengaruhi frekuensi konsumsi di kedua kota. Faktor demografi, seperti gender, usia, pendidikan, dan pekerjaan, juga berperan dalam persepsi dan preferensi konsumen, dengan perbedaan signifikan antara kedua kota, terutama dalam hal informasi produk, rasa, dan manfaat. Berdasarkan evaluasi sensori, responden di Kota Batam cenderung memberikan skor lebih tinggi saat mengetahui produk tersebut adalah produk impor (*unblind test*) pada semua atribut sensori yang diuji yang kontradiktif ketika dilakukan uji *blind test*. Hal ini dapat mengindikasikan adanya preferensi kuat atau bahkan loyalitas merek. Perbedaan budaya dan eksposur terhadap produk impor dapat memengaruhi persepsi merek. Konsumen di Batam lebih mengenal atau memiliki preferensi kuat terhadap produk impor, sehingga informasi merek memiliki dampak yang lebih signifikan.

Analisis ini menghasilkan rekomendasi strategis dan taktis kaitannya dengan peningkatan inovasi pengawasan di pasar tradisional, swalayan, *e-commerce*, dan titik masuk perbatasan, dengan melibatkan instansi terkait dan pemerintah daerah. Analisis ini juga mendukung penegakan hukum dengan menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih produk lokal, yang menegaskan bahwa peredaran produk TIE merugikan industri dalam negeri. UPT BPOM dapat memanfaatkan temuan tentang preferensi konsumen untuk mendukung inovasi produk lokal dan menyusun strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik demografi wilayah perbatasan. Lebih lanjut Direktorat Cegah Tangkal dapat melakukan perluasan penelitian ke wilayah lain untuk memberikan gambaran lebih holistik dan membantu merumuskan kebijakan yang adaptif, memperkuat pengawasan, serta mengembangkan pendekatan edukasi yang lebih tepat. Hal ini juga dapat memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung kedaulatan industri pangan nasional.

C. Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat

Indikator : Persentase Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan

a. Analisis Kerawanan Obat dan NAPPZA Tahun 2023


Analisis ini memiliki tujuan untuk mengetahui sebaran wilayah temuan dan jenis pelanggaran, tren wilayah sumber pemasukan, tren wilayah peredaran, tren modus pemasukan, tren modus peredaran, tren produk pada kasus, dan tren data kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA pada periode tahun 2023 termasuk dalam periode 2018-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2023, komoditi Obat mendominasi jumlah data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan. Selanjutnya, data kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA paling banyak bersumber dari informasi lintas sektor, permohonan keterangan ahli, dan hasil investigasi awal. Dari jenis pelanggarannya diketahui bahwa kasus dengan jenis kejahatan mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (TIE) menjadi jenis kejahatan yang dominan pada tahun 2023. Lebih lanjut, wilayah distribusi Obat dan NAPPZA ilegal di Indonesia paling banyak adalah pada kategori dalam kabupaten/kota.

Beberapa rekomendasi upaya pencegahan yang dapat dijalankan berdasarkan kondisi kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA tahun 2023 antara lain intensifikasi pengawasan secara berkelanjutan melibatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan, penelusuran lebih lanjut terhadap wilayah sumber, wilayah distribusi, modus pemasukan serta modus peredaran Obat dan NAPPZA ilegal yang masih belum diketahui, perkuatan penggalangan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik dan/atau pengiriman, perkuatan koordinasi dengan lintas sektor dalam bentuk penggalangan pemangku kepentingan di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian (terutama Apotek), intensifikasi pengawasan pada

sarana pelayanan kefarmasian serta sarana ritel yang bukan merupakan sarana pelayanan kefarmasian, komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, penelusuran secara terencana dan komprehensif untuk mengungkap "identitas" sales lepas, dan perkuatan pengawasan Obat dan NAPPZA ilegal secara daring melalui intensifikasi patroli siber.

b. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023

Obat tradisional merupakan komoditi dengan tingkat kerawanan kejahatan terbesar ketiga berdasarkan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan persentase sebesar 22% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan. Sedangkan suplemen kesehatan merupakan komoditi dengan tingkat kerawanan kejahatan terendah dengan persentase sebesar 1% dan obat kuasi dengan persentase 0,01% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, data obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan menunjukkan tren penurunan sedangkan data obat kuasi mengalami peningkatan sebagaimana terlampir pada grafik berikut:



Gambar 3.25 Data tren kerawanan Kasus obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan tahun 2018 - 2023

Berdasarkan data *dashboard* penindakan pada tahun 2023, terdapat 726 data kejahatan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang telah diinput dan diverifikasi oleh petugas cegah tangkal. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Riau, dan Bali menjadi daerah dengan

tingkat kerawanan kejahatan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.


Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan tahun 2023 ini disusun untuk menelaah lebih lanjut data kerawanan kejahatan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi penindakan dan pencegahan kejahatan di bidang obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan. Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi yaitu:

- 1) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik dapat memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengawasan dan pembinaan di bidang obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan.
- 2) Direktorat Cegah Tangkal agar melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara rutin terkait pengisian data kerawanan kejahatan kepada petugas Aplikasi Dashboard Penindakan di masing- masing Balai Besar/Balai/Loka POM, untuk menjamin keseragaman input data serta peningkatan kualitas dan maturitas data, terutama terhadap data yang belum diketahui kategori informasinya.
- 3) Direktorat Cegah Tangkal dapat menggunakan Data Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023 dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal baik dalam penyusunan analisis kejahatan maupun penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
- 4) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Jakarta dan Balai POM di Tarakan untuk melakukan pemetaan dan investigasi terhadap obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan ilegal yang diketahui sebagian besar bersumber dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.

- 5) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat melakukan pengungkapan kejahatan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan ilegal.
- 6) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dapat memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan.
- 7) Direktorat Siber Obat dan Makanan dapat memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pemantauan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal secara daring.
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dapat memanfaatkan data kerawanan kejahatan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan serta penindakan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan di masing- masing di wilayah kerja.
- 9) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM agar mewaspadaikan tren, dominasi, modus pemasukan serta peredaran obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan ilegal yang terjadi di tahun 2023 sesuai hasil analisis.
- 10) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM agar menginput data kerawanan kejahatan secara konsisten agar kerawanan kejahatan di masing-masing wilayah kerja dapat tergambar dengan akurat.

c. Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2023

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kerawanan kejahatan kosmetik di Indonesia pada tahun 2023, meliputi jenis kosmetik ilegal, wilayah sumber kejahatan, modus operandi, distribusi, dan peredaran. Hasil ini diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah strategis untuk pencegahan pada tahun 2024.



Gambar 3.26 Data Kerawanan per Komoditi

Di tahun 2023 kosmetik menjadi jenis komoditas dengan jumlah data kerawanan kejahatan kedua terbanyak setelah obat, dengan persentase data sebanyak 34,1% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan atau sebesar 1.096 data. Berdasarkan data tersebut, wilayah provinsi dengan tingkat kerawanan kejahatan kosmetik kategori sangat tinggi ialah Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Aceh, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara.

Kategori kosmetik ilegal yang paling banyak beredar secara berurutan pada tahun 2023 adalah kosmetik pemutih wajah, kosmetik perawatan badan, kosmetik dekoratif, kosmetik perawatan wajah dan kosmetik lainnya. Sebanyak 419 data (72%) kosmetik pemutih wajah yang beredar merupakan kosmetik yang mengandung Merkuri berdasarkan penelusuran dari *Public Warning* Badan POM tahun 2003- 2023.

Berdasarkan data yang diketahui bahwa sumber pemasukan paling banyak berasal dari pengiriman antar provinsi dimana provinsi yang paling banyak dirujuk sebagai sumber ialah Sulawesi Selatan, Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat, namun ada sebagian kecil kasus bersumber dari luar negeri antara lain dari negara Malaysia, China, Thailand, Filipina, Hongkong, dan Singapura. Modus pemasukan kosmetik ilegal secara *online* lebih banyak dilakukan daripada pemasukan secara *offline* maupun *mix online-offline*. Modus pemasukan kosmetik secara *online* yang paling banyak digunakan adalah Shopee (marketplace), Facebook (media sosial), dan Whatsapp (pesan singkat), sedangkan modus pemasukan kosmetik ilegal secara *offline* yang paling banyak digunakan adalah melalui ekspedisi dan sales yang datang langsung menawarkan produknya. Distribusi kosmetik ilegal paling banyak dilakukan dalam Kabupaten/Kota yang sama, sedangkan kasus yang

paling sedikit terjadi adalah peredaran antar Provinsi. Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan kasus peredaran kosmetik ilegal terbanyak selama tahun 2023.

Berdasarkan analisis yang telah disusun, diusulkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk memanfaatkan data kerawanan untuk menyusun kebijakan strategis pengawasan dan edukasi masyarakat.
- 2) Direktorat Cegah Tangkal untuk dapat melakukan supervisi pengisian data kerawanan untuk meningkatkan kualitas data dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal, khususnya yang mengandung bahan berbahaya melalui kegiatan penggalangan kepada pihak-pihak terkait
- 3) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan melakukan pemetaan dan investigasi dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan kosmetik ilegal khususnya yang mengandung merkuri.
- 4) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melakukan intensifikasi penindakan di lima wilayah sumber pemasukan utama.
- 5) Direktorat Siber Obat dan Makanan untuk melakukan intensifikasi pengawasan daring terhadap marketplace dan media sosial.
- 6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM untuk dapat menggunakan data kerawanan sebagai acuan pembinaan dan pengawasan kosmetik ilegal, mewaspada tren modus operandi pemasukan dan distribusi kosmetik ilegal dan untuk selalu konsistensi penginputan data untuk mendukung akurasi analisis kerawanan.

d. Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2023



Gambar 3.27 Peta Kerawanan Kejahatan Komoditi Pangan Olahan Tahun 2023

Kasus komoditi pangan olahan berada di 4 (empat besar) dengan persentase sebesar 8% atau sebanyak 266 kasus. Komoditi Pangan Olahan menunjukkan tren penurunan kerawanan kejahatan setiap tahunnya, mencapai persentase terendah pada tahun 2023. Teridentifikasi provinsi dengan wilayah kerawanan tertinggi adalah Riau (39 kasus/ 14,7%), Kalimantan Utara (36 kasus/ 13,5%), dan Kalimantan Barat (32 kasus/ 12,0%). Jenis kejahatan pangan olahan tahun 2023 didominasi oleh peredaran produk tanpa izin edar dengan jumlah sebanyak 169 kasus atau setara 63,5%. Produk pangan olahan yang mendominasi hasil temuan adalah Kategori 06.0 Sereal dan Produk Sereal yang Merupakan Produk Turunan Dari Biji Sereal, Akar dan Umbi, Kacang-kacangan dan Empulur (18%), Kategori 14.0 Minuman, Tidak termasuk Produk Susu (17%), dan Kategori 07.0 Produk Bakeri (12%).

Pemasukan dan perolehan Pangan Olahan ilegal dari dalam negeri diketahui bersumber dari 13 provinsi di Indonesia. Selain dari dalam negeri, Pangan Olahan ilegal juga diketahui bersumber dari luar negeri seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Timor Leste, China dan Korea. Modus pemasukan Pangan Olahan ilegal paling banyak diperoleh melalui pembelian dari sales (19,5%), agen/distributor (9,0%), dan impor (7,5%).

Wilayah distribusi Pangan Olahan ilegal pada periode Tahun 2023 teridentifikasi di 26 provinsi di Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara menjadi wilayah distribusi terbanyak untuk kasus Pangan Olahan ilegal yang terjadi di dalam provinsi. Adapun Pangan Olahan ilegal tersebut paling banyak didistribusikan melalui penjualan di sarana toko/kios (60,9%).

Sebagai bentuk rekomendasi dan tindak lanjut, Deputy Bidang Penindakan akan berfokus pada supervisi dan bimbingan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk pemutakhiran data kerawanan kejahatan, diseminasi hasil analisis kerawanan pangan olahan, serta peningkatan kapasitas UPT dalam intelijen dan *monitoring* siber. Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi awal dan mendukung fungsi cegah tangkal di berbagai wilayah, khususnya dalam mengungkap kasus kejahatan pangan.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu melakukan intensifikasi pengawasan terhadap produk pangan olahan, terutama kategori sereal, minuman, dan produk bakeri, yang menjadi temuan tertinggi tahun 2023. Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi fokus utama melalui edukasi dan kolaborasi guna memutus rantai supply dan demand produk pangan ilegal.

Unit Pelaksana Teknis diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan pada produk prioritas, mengantisipasi modus pemasukan dan peredaran ilegal, serta mengoptimalkan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menangani kasus di wilayah perbatasan. Selain itu, UPT secara rutin memutakhirkan data kerawanan secara lengkap dan real-time untuk memastikan akurasi data yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Kombinasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dari risiko kejahatan pangan olahan.

D. Terlaksananya Penggalangan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

Indikator : Persentase Penggalangan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Mendapat Respon Positif

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. Penggalangan dan Koordinasi di Bidang Kefarmasian Bersama GP Farmasi dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan pada Sarana Toko Obat

Pertemuan diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Jakarta pada 28 Juni 2024. Adapun pemangku kepentingan yang digalang pada pertemuan

tersebut adalah perwakilan dari asosiasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dan Asosiasi Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Bidang Toko Obat. Selain itu, pada pertemuan tersebut terdapat pihak internal BPOM yang turut diundang sebagai narasumber yaitu dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP serta Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.

Tujuan dari kegiatan penggalangan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada pemangku kepentingan serta memperoleh kesepakatan dan kesamaan pemahaman dalam rangka penyusunan program-program pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang berkelanjutan dalam upaya melindungi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil paparan narasumber, pembahasan dan diskusi diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Berdasarkan data kerawanan kejahatan dan hasil pengawasan post-market, kasus Obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terus meningkat dimana kasus tersebut didominasi oleh produk obat golongan obat keras dan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan. Pada periode tahun 2018-2023, terdapat temuan OOT yang dijual di toko obat sebanyak 31 temuan. Tren jenis OOT yang ditemukan di toko obat adalah Tramadol, Triheksifenidil, dan Dekstrometorfan.
- b. Selain itu, berdasarkan data kerawanan kejahatan dan hasil pengawasan di tahun 2022 s.d April 2024, terdapat temuan obat setelan yang dijual pada sarana berupa toko. Produk setelan yang ditemukan diantaranya obat setelan asma, obat setelan pegal linu, serta obat setelan sakit gigi dan gusi.
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap toko obat yang telah dilakukan adalah berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin. Sedangkan tindak lanjut hasil penindakan berupa proses penyidikan (*pro justitia*).
- d. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan pelaku usaha sangat penting dalam mencegah fenomena peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- e. PAFI dan GP Farmasi Indonesia mendukung upaya pencegahan peredaran Obat- Obat Tertentu golongan obat keras dan Obat Setelan pada sarana toko obat.

Adapun selanjutnya rekomendasi dari hasil kegiatan penggalangan disepakati yaitu:

- a. Penguatan regulasi di bidang pelayanan kefarmasian, khususnya toko obat dengan menetapkan standar pelayanan kefarmasian di toko obat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- b. Peningkatan kolaborasi antara BPOM, dalam hal ini Direktorat Cegah Tangkal beserta Direktorat terkait, bersama dengan PAFI dan GP Farmasi Indonesia.
- c. Penyusunan program pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang berkelanjutan dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan.
- d. Peningkatan kompetensi bagi Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) melalui pelatihan dan bimbingan teknis terutama bagi TTK yang berpraktik di toko obat.



Gambar 3.28 Dokumentasi kegiatan Penggalangan dan Koordinasi di Bidang Kefarmasian dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan pada Sarana Toko Obat dengan PAFI dan GPFI

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Cegah Tangkal terhadap hasil penggalangan tersebut berupa penyebarluasan informasi Obat Setelan dan Obat -Obat Tertentu kepada asosiasi IAI, PAFI, GPFI dan asosiasi terkait lainnya melalui perantara Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.



Gambar 3.29 Surat Penyebarluasan Informasi Obat Setelan dan Obat-Obat Tertentu ke UPT Badan POM



Gambar 3.30 Infografis Penyebarluasan Informasi Obat Setelan dan Obat-Obat Tertentu

2. Penggalangan dan Koordinasi di Bidang Kefarmasian Bersama Asosiasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan pada Sarana Toko Obat

Pada pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Jakarta pada 28 Juni 2024, selain penggalangan terhadap Asosiasi Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Bidang Toko Obat dilakukan juga penggalangan

terhadap Asosiasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI). Adapun selanjutnya rekomendasi dari hasil kegiatan penggalangan disepakati yaitu:

- a. Penguatan regulasi di bidang pelayanan kefarmasian, khususnya toko obat dengan menetapkan standar pelayanan kefarmasian di toko obat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- b. Peningkatan kolaborasi antara BPOM, dalam hal ini Direktorat Cegah Tangkal beserta Direktorat terkait, bersama dengan PAFI dan GP Farmasi Indonesia.
- c. Penyusunan program pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang berkelanjutan dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan.
- d. Peningkatan kompetensi bagi Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) melalui pelatihan dan bimbingan teknis terutama bagi TTK yang berpraktik di toko obat.

3. Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal dengan Akademisi (Fakultas Farmasi Universitas Airlangga) dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan

Kegiatan Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal. Dengan diselenggarakan secara luring bertempat Kota Surabaya pada tanggal 12 November 2024. Pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Balai Besar POM di Surabaya, Balai POM di Jember, dan Balai POM di Kediri pada kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menginisiasi kerja sama pada tataran teknis maupun strategis dalam hal pencegahan kejahatan Obat dan Makanan khususnya berkaitan dengan kejahatan obat setelan dengan *pilot project* di wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Materi Dinamika Obat Setelan di Indonesia dan Tantangan Pengawasannya oleh Bapak I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM selaku Direktur Cegah Tangkal.
- b. Materi Peredaran Obat Setelan di Jawa Timur oleh Bapak apt. Andi Hermansyah, M.Sc., Ph.D selaku Akademisi Farmasi Praktis Universitas Airlangga.
- c. Materi Mitigasi Risiko Peredaran Obat Setelan oleh Bapak Wardhono Tirtosudarmo, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Kerja Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Berdasarkan hasil kegiatan dan penggalangan tersebut, dihasilkan rekomendasi yang disepakati bersama antara Badan POM dengan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yaitu melalui kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak penggunaan obat setelan dan kerja sama penelitian lanjutan (jika diperlukan). Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pemangku kepentingan serta memperoleh kesepakatan dan kesamaan pemahaman dalam rangka penyusunan program-program pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang berkelanjutan khususnya berkaitan dengan obat setelan dalam upaya melindungi masyarakat Indonesia.



Gambar 3.31 Dokumentasi kegiatan Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal Dengan Lintas Sektor Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan

4. Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal dengan Asosiasi (PD IAI dan GP Farmasi Jawa Timur) dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan

Pada kegiatan Penggalangan dan Koordinasi yang diselenggarakan secara luring di Kota Surabaya pada tanggal 12 November 2024, pemangku kepentingan lain yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jawa Timur dan Asosiasi Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil kegiatan dan penggalangan tersebut, dihasilkan rekomendasi yang disepakati bersama yaitu pelaksanaan kegiatan penggalangan dan kolaborasi BPOM (dalam hal ini Direktorat Cegah Tangkal) bersama dengan lintas sektor di wilayah lainnya dalam rangka upaya pencegahan peredaran obat setelan di Indonesia, dan penyusunan program pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang berkelanjutan dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran obat setelan, peningkatan kompetensi dan pembinaan kepada apoteker serta edukasi kepada masyarakat oleh Pengurus Daerah (IAI) Jawa Timur, dan pemberian edukasi kepada anggota asosiasi oleh GP Farmasi Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pemangku kepentingan serta memperoleh kesepakatan dan kesamaan pemahaman dalam rangka penyusunan program-program pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang berkelanjutan khususnya berkaitan dengan obat setelan dalam upaya melindungi masyarakat Indonesia.

5. Penggalangan Start Up UMKM Obat Tradisional di Kabupaten Banyuwangi

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, khususnya Obat Tradisional (OT) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), telah diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Obat Tradisional dan *Digital Marketing* bagi *Start-Up* UMKM Obat Tradisional yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 April 2024 bertempat di Aula Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag) Kab. Banyuwangi, Jl. Adi Sucipto No.76, Sobo, Kab. Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat PMPU

OTSKK, dan Diskopumdag Kabupaten Banyuwangi, yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memperkuat langkah strategis dalam mencegah peredaran OT mengandung BKO. Acara ini mencakup berbagai materi tentang regulasi, pengawasan, dan strategi pemasaran digital serta bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM dalam menciptakan produk berkualitas sesuai regulasi, sekaligus mendorong upaya pencegahan peredaran OT mengandung BKO di Banyuwangi. Kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan penggalangan Direktorat Cegah Tangkal kepada beberapa lintas sektor terkait, untuk mendukung program pencegahan kejahatan Obat Tradisional mengandung BKO di Banyuwangi sesuai peran/ fungsinya masing - masing stakeholder.

Untuk mewujudkan Banyuwangi bebas dari OT BKO, diperlukan komitmen yang kuat serta kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal Badan POM. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, langkah-langkah strategis telah dirumuskan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini antara lain: Pada jangka pendek, melakukan koordinasi dengan PPJAI dan APHI untuk mendukung kelanjutan program pencegahan OT BKO di Banyuwangi, serta memperkuat kolaborasi dengan Deputi 2 untuk penguatan fungsi UPT dalam pendampingan sertifikasi, registrasi, dan pengawasan pelaku usaha OT. Sementara, pada jangka panjang, akan disusun dan dilaksanakan roadmap yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di Badan POM. Untuk mencapai tujuan ini, tiga strategi utama akan diterapkan:

1. **Pencegahan:** Pendampingan berkelanjutan untuk pelaku usaha OT, memfasilitasi elemen lokal sebagai promotor industri OT tanpa BKO, serta memperkuat peran masyarakat dan asosiasi dalam pemberantasan OT BKO.
2. **Deteksi:** Meningkatkan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi, dan peredaran OT ilegal, termasuk pemantauan daring.
3. **Respon:** Memperkuat kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum guna penindakan terhadap OT ilegal yang mengandung BKO.



Gambar 3.32 Dokumentasi Penggalangan Start Up UMKM Obat Tradisional di Kabupaten Banyuwangi

6. Penggalangan IAI dan PAFI kab. Banyuwangi

Pada tanggal 23 April 2024, telah diselenggarakan kegiatan Audiensi Penggalangan Dukungan dengan Asosiasi Tenaga Profesi Kefarmasian Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Cegah Tangkal, Ketua IAI dan Ketua PAFI PC Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran, serta perwakilan Balai POM di Jember. Tujuan kegiatan ini untuk melakukan koordinasi, sharing informasi dan meningkatkan kerjasama dan sinergitas Badan POM selaku regulator dengan Asosiasi Tenaga Profesi Kefarmasian di Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan Obat Tradisional.

Kegiatan ini mencakup pemaparan program dari masing-masing lembaga dan diskusi tentang pentingnya sinergi dalam mengatasi peredaran Obat Tradisional (OT) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), serta komitmen organisasi profesi dalam mendukung regulasi Obat dan Makanan dan kewaspadaan kejahatan Obat dan Makanan. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Cegah Tangkal berkomunikasi dengan Balai POM Jember untuk melanjutkan kerjasama dan komunikasi intensif kepada IAI dan PAFI PC.Kab. Banyuwangi, dan Pemda Kab.Banyuwangi guna pelaksanaan program pencegahan kejahatan Obat dan Makanan khususnya OT BKO. Sementara itu, IAI dan PAFI PC.Kab. Banyuwangi berperan aktif dalam memperluas informasi regulasi di bidang OT dan kewaspadaan OT BKO kepada anggotanya dan juga kepada masyarakat langsung, serta memberikan informasi kepada Badan POM apabila terdapat informasi kerawanan kejahatan OT BKO.



Gambar 3.33 Dokumentasi Kegiatan Penggalangan IAI dan PAFI kab. Banyuwangi

7. Kegiatan Perkuatan Kerja Sama dalam rangka Penggalangan Dukungan PPJAI pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Obat Bahan Alam Ilegal serta Pembukaan Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM Banyuwangi

Dalam upaya memperkuat kerja sama dan sinergitas antar lembaga, telah diadakan pertemuan koordinasi yang bertujuan untuk menggalang dukungan Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Obat Bahan Alam Ilegal. Acara ini juga sekaligus membuka secara resmi Pelatihan Digital Marketing Lanjutan bagi UMKM Obat Bahan Alam di Kabupaten Banyuwangi, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Banyuwangi pada 22-25 April 2024. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, PPJAI, PT. Ethos Kreatif Indonesia, Balai POM di Jember dan Loka POM di Kab. Banyumas. Pertemuan koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari berbagai kegiatan sebelumnya yang fokus pada pencegahan kejahatan obat bahan alam ilegal, termasuk sosialisasi kewaspadaan dan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan pada 7-8 Desember 2023.

Kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan penggalangan Direktorat Cegah Tangkal kepada Perkumpulan Pelaku Jamu Asli Indonesia (PPJAI) untuk mendukung program pencegahan kejahatan Obat Tradisional mengandung BKO di Banyuwangi sesuai peran dan fungsinya dengan menyediakan fasilitasi berupa narasumber digital marketing secara cuma-cuma kepada peserta UMKM. Terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan tersebut antara lain *monitoring* dan evaluasi keberhasilan pelatihan digital marketing dalam aspek peningkatan omset UMKM peserta dan kepatuhan terhadap regulasi, melakukan pendampingan teknis yang berkelanjutan terhadap UMKM OBA di

Banyuwangi agar mampu memenuhi persyaratan berusaha sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta melakukan pelatihan teknis dari pelaku usaha untuk UMKM di Banyuwangi, termasuk diseminasi hasil pelatihan kepada UMKM OBA di Banyuwangi.



Gambar 3.34 Dokumentasi Kegiatan Perkuatan Kerja Sama Dalam Rangka Penggalangan Dukungan PPJAI pada Program Pencegahan dan Pemberantasan OBA Ilegal serta Pembukaan Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM Banyuwangi

8. Pengkondisian Tempat Jual Beli Kosmetik sebagai Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan bersama Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar

Dalam upaya pencegahan peredaran kosmetik ilegal untuk melindungi masyarakat dari kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya yang berisiko terhadap kesehatan dimana berdasarkan hasil pengawasan BPOM, kosmetik ilegal tersebut banyak ditemukan beredar di sarana distribusi offline seperti pusat perbelanjaan dan pasar maka Direktorat Cegah Tangkal telah menyelenggarakan *Forum Group Discussion (FGD)* "Pengkondisian Tempat Jual Beli Kosmetik sebagai Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan" bersama Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di ASTON Kemayoran City Hotel, Jakarta. Adapun peserta yang hadir merupakan perwakilan dari pengelola pasar Perumda Pasar Jaya dan pusat perbelanjaan Pusat Grosir Cililitan, ITC Cempaka Mas, dan Pusat Grosir Asemka serta perwakilan dari Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Balai Besar POM di Jakarta.

Dalam FGD disampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Penyampaian arahan dari Deputi Bidang Penindakan mengenai pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dan pengelola pasar maupun pusat perbelanjaan dalam upaya pengkondisian tempat

jual beli kosmetik untuk mencegah peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan atau mengandung bahan berbahaya di pasar dan pusat perbelanjaan, khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

- b. Penyampaian materi dengan tema "Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal" oleh Direktur Cegah Tangkal. Pada sesi ini, disampaikan mengenai latar belakang kegiatan, dampak yang ditimbulkan dari peredaran kosmetik ilegal, kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh BPOM dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal, serta program pencegahan kejahatan yang diusulkan kepada pengelola pasar dan pusat perbelanjaan.
- c. Penyampaian materi dengan tema "Tinjauan Kriminologi dalam Penanganan Kosmetik Ilegal di Peredaran" oleh Kriminolog Universitas Indonesia, Dr. Iqram Sulhin, S.Sos., M.Si. Pada sesi ini, disampaikan mengenai tipologi dan karakteristik kejahatan kosmetik ilegal dari perspektif kriminologi, konsep pengendalian kejahatan yang dapat dilakukan, dan peran serta pengelola pusat perbelanjaan dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal.
- d. Penyampaian tanggapan oleh peserta kegiatan, dimana peserta menyampaikan komitmen dukungan serta saran masukan terhadap program pencegahan kejahatan di pasar dan perbelanjaan yang diusulkan oleh Direktorat Cegah Tangkal.

Rekomendasi yang telah disepakati oleh peserta FGD antara lain:

Direktorat Cegah Tangkal BPOM dan pengelola pasar serta pusat perbelanjaan agar melakukan upaya pencegahan kejahatan peredaran kosmetik ilegal melalui:

- a. Pemasangan media edukasi di pasar dan pusat perbelanjaan seperti Pasar Jaya, Pusat Grosir Cililitan, ITC Cempaka Mas, dan Pusat Grosir Asemka. Media edukasi dapat berupa tulisan seperti spanduk dan banner, maupun suara seperti voice over. Informasi yang disampaikan dalam media edukasi dapat disesuaikan pada konsumen (masyarakat atau reseller) di masing-masing sarana, diantaranya terkait dengan ketentuan pidana atau pasal pelanggaran kosmetik ilegal serta himbauan kepada penjual dan pembeli.

Usulan rincian penyusunan dan pemasangan media edukasi di Pasar Jaya, Pusat Grosir Cililitan, ITC Cempaka Mas, dan Pusat Grosir Asemka, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Pemasangan Media Edukasi di Pasar dan Pusat Perbelanjaan

No	Media	Rencana Lokasi Penempatan	Isi Informasi	Waktu Pemasangan
1	Spanduk	Pintu masuk, pintu keluar, pinggir void gedung	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi memilih kosmetik aman Ancaman pidana mengedarkan kosmetik ilegal Edukasi dampak penggunaan kosmetik ilegal Informasi kosmetik mengandung bahan berbahaya yang masuk ke dalam <i>public warning</i> BPOM 	1 tahun (1 Agustus 2024 – 31 Juli 2025)
2	Banner	Pintu masuk, samping pintu lift, kantor pengelola		
3	Leaflet	Toko penjual kosmetik		
4	Poster	Mading, pintu masuk, took penjual kosmetik		
5	Pesan Suara	Pusat kendali suara pengumuman		
6	Video	Videotron yang tersedia		

- b. Pembukaan booth edukasi di pasar dan pusat perbelanjaan.
- c. Pengaturan perjanjian kerja sama antara pengelola dan penjual di pasar maupun pusat perbelanjaan, dimana di dalamnya dapat mengatur sanksi yang dapat diberikan apabila penjual/penyewa tempat melakukan pelanggaran/menjual produk yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.35 Dokumentasi FGD Pengkondisian Tempat Jual Beli Kosmetik dalam rangka Penggalangan Pemangku Kepentingan sebagai Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Bersama Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar

9. FGD Kolaborasi BPOM dan Perkosmi dalam Penanganan Kosmetik Ilegal di Peredaran

Sebagai salah satu upaya BPOM melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui pencegahan peredaran kosmetik ilegal di peredaran, Direktorat Cegah Tangkal telah menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) yang merupakan bagian dari salah satu pilar sistem pengawasan Obat dan Makanan. FGD dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta dengan tema Kolaborasi BPOM dengan Perkosmi dalam Penanganan Kosmetik Ilegal di Peredaran. Adapun peserta yang hadir merupakan pengurus dan perwakilan dari Perkosmi serta perwakilan dari Direktorat Cegah Tangkal, Biro Hukum dan Organisasi (ULPK), Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

FGD ini dilakukan sebagai upaya penanganan peredaran kosmetik ilegal dalam rangka melindungi masyarakat dari kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya yang berisiko terhadap kesehatan karena tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Dalam FGD ini disampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Penindakan menyampaikan pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dalam hal ini BPOM dan pelaku usaha dalam hal ini Perkosmi untuk terus bersama-sama menanggulangi

peredaran kosmetik ilegal demi melindungi masyarakat dan daya saing bisnis kosmetik di Indonesia.

- b. Direktur Cegah Tangkal menyampaikan terkait iklim usaha kosmetik yang kondusif, hasil pengawasan yang dilakukan BPOM, penggambaran fenomena kejahatan peredaran kosmetik ilegal dengan pendekatan *crime triangle*, serta upaya pencegahan kejahatan kosmetik yang dapat dilakukan BPOM bersama Perkosmi.
- c. Ketua Umum Perkosmi menyampaikan concern Perkosmi terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan membentuk *Taskforce Counterfeit*, kerja sama yang dilakukan dengan instansi pemerintah seperti Ditjen Bea dan Cukai, serta harapan para anggota Perkosmi untuk bisa menyusun program bersama.

Rekomendasi yang telah disepakati oleh peserta FGD antara lain:

- 1) Kolaborasi BPOM dengan asosiasi pelaku usaha seperti Perkosmi dalam penanganan terjadinya produksi dan atau peredaran kosmetik ilegal:
 - a. Perkosmi proaktif mendorong anggotanya melakukan pelaporan/informasi dugaan kejahatan kosmetik untuk dapat ditindaklanjuti oleh BPOM. Pelaporan/informasi dugaan kejahatan kosmetik dari anggota Perkosmi dapat disampaikan melalui email cegahtangkal.kosmetik@pom.go.id.
 - b. Peningkatan kerjasama agar dapat menjangkau akar permasalahan dari peredaran produk kosmetik ilegal, termasuk menangkap pelaku - pelaku yang bersalah/aktor intelektual. Perlu adanya integrasi penegakan hukum antara pelaku usaha dengan pemerintah seperti BPOM, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkominfo, Kementerian Perdagangan, Ditjen Kekayaan Intelektual (Kemenkumham) dan lain-lain.
 - c. Ikut serta dalam kampanye pengkondisian tempat jual beli kosmetik melalui jaringan distribusinya.
 - d. Edukasi yang berkesinambungan bagi masyarakat luas dengan melibatkan *Key Opinion Leader* (KOL).
- 2) Perkuatan regulasi di bidang maklon untuk mencegah banyaknya kasus penyalahgunaan notifikasi kosmetik yang merugikan industri kosmetik toll manufacturer.

- 3) Penyusunan mekanisme tindak lanjut pelaporan/ informasi dugaan kejahatan kosmetik yang bersumber dari pelaku usaha di internal BPOM mengacu pada standar *Service Level Agreement* yang dimiliki oleh BPOM.



Gambar 3.36 Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kolaborasi BPOM dengan Perkosmi dalam Penanganan Kosmetik Ilegal di Peredaran

10. Penggalangan dan Kolaborasi Riset dengan Fateta IPB

Berdasarkan kerawanan kejahatan Pangan Olahan BPOM RI pada tahun 2021-2023, diketahui sebanyak 23% pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE) didominasi oleh minuman coklat instan impor. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan *preliminary research* mengenai preferensi konsumsi minuman coklat instan melalui pendekatan survey preferensi konsumen, pemetaan *online review*, dan pembobotan atribut sensori menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Sebagai tindak lanjut dalam rangka pembuktian ilmiah, BPOM melalui Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan kegiatan Penggalangan dan Kolaborasi Riset dengan pemangku kepentingan di bidang Akademisi yang memiliki keahlian di bidang evaluasi sensori pangan, dalam hal ini Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), Institut Pertanian Bogor (IPB). Inisiasi kolaborasi riset dengan tema Analisis Evaluasi Sensori Produk Minuman Cokelat Instan sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Cokelat Instan Ilegal pada Wilayah Perbatasan Indonesia, telah dilaksanakan pada Jumat (05/07/2024) di Kampus IPB, Bogor. Kegiatan ini merupakan momen penting dalam memulai kerja sama baik dalam tataran teknis maupun strategis dalam hal pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, khususnya

berkaitan dengan upaya pencegahan peredaran minuman coklat instan ilegal.

Kegiatan kolaborasi riset ini mendapatkan respon positif dari Sivitas Akademika Fateta IPB yang diwakili oleh Dekan Fateta IPB, Prof. Dr. Ir. Slamet Budijanto, M.Agr. Fateta IPB. Kolaborasi riset ini dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, dimana penandatanganan kerja sama telah dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024. Dengan adanya kerja sama ini, Fateta IPB membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Sensori yang melibatkan peneliti dari Tingkat dosen dan mahasiswa utamanya guna mendukung validitas riset serta pemenuhan klirens etik. Selain menggandeng akademisi, penyusunan analisis ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Balai Besar POM di Pontianak dan Balai POM di Batam. Koordinasi telah dilakukan pada Kamis (25/07/2024) dan disambut baik oleh tim penindakan Balai Besar POM di Pontianak dan Balai POM di Batam. Kolaborasi riset antara Direktorat Cegah Tangkal, Unit Pelaksana Teknis BPOM, dan akademisi diharapkan menghasilkan analisis yang valid, objektif, dan representatif. Analisis ini diproyeksikan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan berbasis sains (*science-based policy*) dalam pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Hasil analisis ini juga diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah agar dapat menjangkau diskursus akademis yang lebih luas, termasuk masukan dari peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi.



Gambar 3.37 Penggalangan dan Kolaborasi Riset dengan FATETA IPB


11. Penggalangan *Goodmeat* ASIA terkait Pangan Berbasis Sel (*Cell-Based Food*) di Indonesia

Produksi pangan berbasis sel di dunia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan nilai pasar global mencapai USD 2,469 juta pada tahun 2022 dan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 51,6% hingga tahun

2030. Beberapa negara seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah mengadopsi regulasi yang berbeda-beda untuk mendukung pengembangan pangan berbasis sel. Namun, skenario jika produk tersebut masuk ke Indonesia, berpotensi menghadapi konsekuensi hukum karena kesenjangan regulasi terkait pangan berbasis sel di Indonesia. Oleh karena itu, regulasi yang adaptif sangat dibutuhkan guna mitigasi fenomena *Novel Foods* serta mencegah potensi kejahatan di bidang Pangan Olahan.

Sebagai respon proaktif untuk memahami lebih dalam terkait Novel Foods khususnya pangan berbasis sel, Direktorat Cegah Tangkal melakukan initial meeting secara daring dengan Good Meat Asia sebagai produsen *cultivated chicken* pada Jumat (29/07/2024). Pertemuan dibuka oleh Deputi Bidang Penindakan dan dihadiri oleh Jeff Yew, *Product Development Manager Good Meat Asia*. Pertemuan juga dihadiri oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan, Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta representatif dari Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa aspek, antara lain proses produksi yang melibatkan pendekatan pengawasan dengan perspektif baru (teknologi bioreaktor skala komersial), kesesuaian standardisasi dan nomenklatur produk, kemampuan *traceability* dan identifikasi titik kritis (CCP) utamanya terkait keamanan pangan serta menyangkut status halal di negara asal. Kedepannya, untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan lebih komprehensif mengenai aspek *regulatory science*, Deputi Bidang Penindakan dan Deputi Bidang Pengawasan akan terus berkolaborasi dalam *benchmarking* dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Harapannya adopsi regulasi yang tepat sasaran yang didukung oleh komunikasi risiko optimal akan mendorong iklim inovasi pangan olahan berkelanjutan di Indonesia serta memitigasi lebih awal potensi risiko terjadinya pelanggaran hukum.



Gambar 3.38 Dokumentasi Goodmeat ASIA terkait Pangan Berbasis Sel (Cell-Based Food) di Indonesia

12. Penggalangan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika melalui Audiensi Pelaksanaan *Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation* dengan Tema "*Predictive Model for Drug and Food Crime*"

Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dengan menggandeng stakeholder akademisi yaitu Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SMI) IPB dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 di di IPB Convention Center, Bogor. Implementasi kegiatan penggalangan diwujudkan dalam Kolaborasi dan Diseminasi *Predictive Model for Food and Drug Crime* dalam kegiatan 2024 Korea-Indonesia *Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation* yang dilaksanakan pada 11 September 2024. Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Penindakan, Direktorat Cegah Tangkal, Dekan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SMI) IPB, Dosen Ilmu Komputer IPB, perwakilan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, dan perwakilan Direktorat Cegah Tangkal.

Kerja sama dengan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika IPB dalam agenda jangka pendek yaitu dalam pelaksanaan *Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation*, sedangkan dalam jangka panjang kedepannya akan dilakukan pembahasan rencana aksi pada MoU. Kegiatan penggalangan telah memperoleh respon positif dari stakeholder (SMI IPB), terutama dalam aspek tindak lanjut penggalangan. SMI IPB menyambut baik inisiasi kerja sama yang dilakukan oleh Direktorat Cegah Tangkal dan mendukung program-program Cegah Tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM. Sebagai tindak lanjut kegiatan kerjasama tersebut, diperlukan pertemuan pembahasan lanjutan mengenai *highlight* topik yang perlu disampaikan dalam *joint symposium*. Selain itu, pembahasan lebih lanjut atau roadmap mengenai kerja sama jangka panjang dengan kegiatan yang lebih mendetail.



Gambar 3.39 Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation with MFDS



Gambar 3.40 Penggalangan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika

E. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif

Indikator : Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Penerapan QMS, RB, SPIPT dan PPID Direktorat Cegah Tangkal

a. Penerapan *Quality Manajemen System (QMS)*

Dalam rangka memastikan Sistem Manajemen Terintegrasi khususnya implementasi yang efektif dan memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2015, Direktorat Cegah Tangkal telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pemastian mutu diantaranya: tinjau ulang proses bisnis cegah tangkal pada tanggal 08 dan 20 Maret 2024, audit internal pada tanggal 06-07 Mei 2024, rapat tinjauan manajemen pada tanggal 29 Juli 2024, serta audit resertifikasi ISO 9001:2015 oleh Sucofindo pada tanggal 17-18 Oktober 2024. Berdasarkan audit yang dilaksanakan tersebut, Direktorat Cegah Tangkal berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 dan direkomendasikan untuk memperoleh kembali sertifikat ISO 9001:2015.



Gambar 3.41 Dokumentasi pelaksanaan Audit resertifikasi ISO 9001:2015

b. Penerapan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024, Direktorat Cegah Tangkal mendapatkan nilai sebesar 88,58 dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	3,72	4,00	7,72	MS
	II. Penataan Tatalaksana	7,00	2,56	3,25	5,81	MS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,56	5,00	9,56	MS
	IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,58	4,00	8,58	MS
	V. Penguatan Pengawasan	15,00	6,50	6,88	13,38	MS
	VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,63	5,00	9,63	MS
TOTAL PENGUNGKIT					54,67	MS
B.	Komponen Hasil	40,00				
	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			18,38	MS
	I. 1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			15,88	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	MS
	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			15,53	MS
	II. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			15,53	MS
TOTAL HASIL					33,91	MS
NILAI PMPZI					88,58	

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pembangunan ZI namun belum terlihat tindak lanjut atas catatan/rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi periode sebelumnya.
2. Terdapat upaya percepatan *timeline* penyelesaian verifikasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dengan melakukan revisi SOP Pemetaan Kerawanan Kejahatan, Penyusunan Analisis Kejahatan, dan Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, semula maksimal dilakukan tanggal 10 setelah triwulan berakhir menjadi dapat dilakukan sewaktu-waktu. Namun, belum terdapat bukti implementasi maupun analisis dampak percepatan tersebut.
3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada bidang proses bisnis utama, bidang administrasi pemerintah, dan bidang pelayanan publik sehingga belum terlihat adanya perbaikan secara berkelanjutan.
4. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 43%.
5. Belum terdapat mekanisme pemberian reward and punishment yang diukur dari hasil kinerja setiap fungsi atau tim kerja.

6. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada internal maupun unit kerja lain di lingkungan BPOM namun belum dilakukan terhadap pemangku kepentingan di luar lingkungan BPOM.
7. Terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan yang diterapkan secara rutin/berkelanjutan namun belum terdapat unsur hasil penilaian pengguna layanan.
8. Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan namun belum melibatkan stakeholder.
9. Telah dilakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara berkala namun belum terdapat laporan atas pelaksanaan survei tersebut.
10. Seluruh indikator kinerja tahun 2023 tercapai sesuai target namun demikian 4 dari 8 indikator kinerja tidak lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya.
11. Secara umum, terdapat kelemahan pada inovasi antara lain:
 - Belum dilakukan analisis dampak manfaat dan kondisi before-after adanya inovasi yang dikaitkan baik dengan perbaikan layanan maupun peningkatankinerja unit.
 - Inovasi yang dibangun belum terintegrasi dengan manajemen risiko baik sebagai sumber risiko maupun sebagai tambahan aktivitas pengendalian.

c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Direktorat Cegah Tangkal dapat dikategorikan Risk Aware dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai 2023	Nilai 2024	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	45,50	47,00	1,50
Nilai Maturitas	2,844	2,938	0,094
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Aware</i>	

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal sehingga telah meningkat dari hasil penilaian tahun 2023, namun demikian perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan agar nilai maturitas manajemen risiko dapat mencapai tingkat maturitas *risk defined*.

d. Penerapan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPID) Direktorat Cegah Tangkal terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penguatan tersebut mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, pelayanan dan penyabderluasan informasi publik, teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (Monev KIP). Pemeringkatan Monev KIP di lingkungan BPOM telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dengan hasil yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan informasi publik. Berdasarkan Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2024, Direktorat Cegah Tangkal mendapatkan nilai sebesar 94,32 Grade A dengan makna Informatif.

2. Evaluasi Kinerja Petugas Cegah Tangkal

Kegiatan Penguatan *Core Values* BerAKHLAK telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2024 di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Cegah Tangkal dan mendapat arahan dari Deputy Bidang Penindakan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya nilai survei *mandiri Core Values* BerAKHLAK di Direktorat Cegah Tangkal serta meningkatkan pemahaman mengenai Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (RB) dan *Core Values* BerAKHLAK Petugas Cegah Tangkal.

Narasumber kegiatan ini adalah ACT Consulting yang diwakili oleh Sdr. Ramdani sebagai fasilitator, Sdr. Faris sebagai co-fasilitator, dan Sdr. Zainal sebagai supporting staff. Pembahasan utama mencakup pentingnya nilai-nilai inti (*core values*) dan tujuan bersama (*core purpose*) dalam mencapai Indonesia Emas 2045, dengan penguatan nilai-nilai dasar ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang mengatur *Core Values* BerAKHLAK. Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, diperlukan proses eksternalisasi, internalisasi, dan pembiasaan yang terus-menerus hingga menjadi bagian dari karakter ASN.

Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK dalam setiap aspek kerja petugas Direktorat Cegah Tangkal. Dengan penguatan nilai-nilai seperti Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, diharapkan petugas dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan, serta memperkuat integritas dan profesionalisme.



Gambar 3.42 Dokumentasi Evaluasi Kinerja Petugas Cegah Tangkal dengan Penguatan Core Values BerAKHLAK Korea

G. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal

Indikator : Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal pada tahun 2024 menyelenggarakan kegiatan Diklat Analis untuk membentuk petugas analis yang kompeten. Hal ini didasari oleh meningkatnya kompleksitas kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dipengaruhi perkembangan teknologi dan pola hidup masyarakat. Modus kejahatan yang semakin canggih menuntut strategi preventif melalui deteksi dini dan intervensi. Sebagai bagian dari paradigma ultimum remedium Badan POM, pendekatan pencegahan menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, pembentukan SDM yang terampil dalam analisis intelijen dan kriminologi sangat dibutuhkan.

Pelaksanaan Diklat Analis bertujuan meningkatkan kompetensi petugas di bidang pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan ini melibatkan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen (Pusdikintel) POLRI di Soreang, Bandung, dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia di Jakarta. Diklat dilaksanakan selama dua minggu dengan total 100 jam pelajaran (JP), yang mencakup 60 JP dengan Pusdikintel POLRI dan 40 JP dengan Universitas Indonesia. Metode pembelajaran mencakup penyampaian materi, diskusi, latihan kerja, serta *pretest* dan *posttest*. Fokus utama pembelajaran adalah analisis isu-isu aktual seperti peredaran obat tertentu di sarana non-kefarmasian, peredaran jamu BKO, dan pangan mengandung bahan berbahaya.

Hasil Diklat menunjukkan seluruh peserta dinyatakan lulus dengan peningkatan nilai signifikan, dengan rerata nilai akhir 75,14 untuk Diklat di Pusdikintel POLRI dan 81,32 di Universitas Indonesia, masing-masing

meningkat 54,4% dan 43,3% dari hasil pretest. Evaluasi peserta mengungkapkan bahwa kombinasi teori dan praktik dari kedua lembaga tersebut dinilai efektif, meskipun terdapat tantangan seperti jadwal yang terlalu padat di Jakarta dan waktu latihan kerja yang terbatas di Soreang. Untuk perbaikan ke depan, diperlukan penyesuaian jadwal agar peserta dapat lebih optimal dalam menyerap materi dan menyelesaikan tugas.



Gambar 3.43 Dokumentasi Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan

2. Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Selama tahun 2024 Direktorat Cegah Tangkal mengadakan beberapa pelatihan berupa bimbingan teknis untuk menunjang kompetensi pegawai yaitu sebagai berikut:

a. Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema “Tantangan Pencegahan Peredaran Obat Substandar dan Palsu”

Pada Rabu, 28 Februari 2024 telah terselenggara Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema “Tantangan Pencegahan Peredaran Obat Substandar dan Palsu”. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh perwakilan peserta dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA, Unit Pelaksana

Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia, dan seluruh pegawai di Direktorat Cegah Tangkal.

Bimbingan teknis tersebut menghadirkan narasumber Ibu Amalia Hasnida, S.Si, M.Sc, yang merupakan PhD Candidate pada *Governance of Substandard and Falsified Medicine* di Erasmus School of Health Policy & Management. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan paparan berjudul *Protecting public health from poor-quality medicines: Emphasis on falsified, unregistered medicine, and informal market*. Berdasarkan paparan dari narasumber dan diskusi diperoleh poin-poin berikut:

- 1) Obat substandar dan palsu adalah masalah global yang kompleks dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat
- 2) Risiko yang mempengaruhi terjadinya perubahan jalur suplai dari legal menjadi ilegal
- 3) Strategi pencegahan, deteksi dan penanggulangan membutuhkan data dan informasi solid untuk mengambil tindakan/keputusan. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara peneliti, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk implementasi penanganan obat substandar dan palsu ini.
- 4) Tingkat literasi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam melakukan komunikasi publik sebagai upaya pencegahan peredaran obat substandar dan palsu.
- 5) Diseminasi terkait obat substandar dan palsu kepada masyarakat perlu mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat terhadap informasi tersebut sehingga penyampaian diseminasi bisa berjalan dengan efektif. Efektifitas diseminasi cenderung lebih rendah bagi masyarakat dengan kondisi akses terhadap obat-obatan yang terbatas.



Gambar 3.44 Dokumentasi Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema "Tantangan Pencegahan Peredaran Obat Substandar dan Palsu"

b. Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema "Refreshment Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM dan Hasil Penilaian Maturitas pada Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024"

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan secara luring pada tanggal 20 Desember 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip dan konsep manajemen risiko, membekali keterampilan praktis dalam penerapan manajemen risiko, serta mendukung budaya sadar risiko di Direktorat Cegah Tangkal. Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah Tim Inpektorat I yang terdiri dari Farizka Dhian Widyartanti, SH, Ristra Tyas Irviantie, S. Farm., Apt., dan M Taufiq Anshori, SE. Pokok-pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut antara lain:

- a. Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Penyelenggaraan penerapan SPIP dan standar penerapan manajemen risiko mengacu pada ISO 31000:2018 serta penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BPOM.
- b. Terdapat tiga lini penguatan manajemen risiko dimana yaitu:
 - Manajemen sebagai lini pertama yang melakukan pemantauan berkelanjutan, dalam hal ini unit kerja terkait.
 - Auditor internal QMS sebagai lini kedua yang melakukan evaluasi terpisah.

- Inspektorat utama sebagai lini ketiga yang melakukan tindak lanjut audit dan revidu lainnya.
- c. Narasumber menyoroti beberapa hal yang perlu dibenahi terkait penerapan manajemen risiko di Direktorat Cegah Tangkal yaitu:
- merevidu kembali dan merumuskan akibat risiko secara spesifik,
 - meninjau keselarasan aktivitas pengendalian dan atributnya,
 - merevidu kesesuaian penilaian kelemahan pengendalian dengan risiko residual,
 - melakukan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko di atas selera risiko BPOM,
 - melaporkan kepada pimpinan tinggi madya untuk risiko yang tidak dapat dikelola sendiri oleh unit kerja.

Dari hasil bimbingan teknis tersebut, terdapat rekomendasi agar pada kegiatan berikutnya dapat disediakan alokasi waktu yang lebih memadai sehingga sesi diskusi dapat lebih mengakomodir pertanyaan peserta. Terkait hal ini pihak narasumber bersedia kembali apabila dibutuhkan untuk mendiskusikan beberapa kelemahan dalam penerapan manajemen risiko di Direktorat Cegah Tangkal.



Gambar 3.45 Dokumentasi Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema "Refreshment Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM dan Hasil Penilaian Maturitas pada Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024"

c. 101 *Creative Production*

Dalam era transformasi digital, media sosial telah menjadi salah satu sarana utama penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemanfaatan media sosial dinilai efektif dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat karena sifatnya yang mudah diakses dan memiliki jangkauan luas. Dalam konteks pengawasan dan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, penyampaian edukasi melalui media digital memerlukan konten yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan relevan agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Obat dan Makanan ilegal. Oleh karena itu, Direktorat Cegah Tangkal memandang penting untuk mengembangkan kompetensi pegawai dalam memproduksi dan mengelola konten digital yang kreatif dan inovatif.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan, Direktorat Cegah Tangkal menginisiasi kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema "101 *Creative Production*". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan teknis, dan wawasan pegawai dalam menyusun konten yang menarik, mudah dipahami, serta tepat sasaran. Pada pelaksanaan kegiatan, topik utama yang diangkat mencakup tiga aspek penting, yaitu ideasi (membangun ide untuk konten), produksi (proses pembuatan konten), dan pascaproduksi (strategi distribusi dan pengelolaan konten di berbagai platform).

Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan secara *hybrid* pada 21 Mei 2024, bertempat di Aula Gedung Merah Putih BPOM RI untuk peserta luring dan melalui Zoom Meeting untuk peserta daring. Peserta kegiatan meliputi seluruh pegawai Direktorat Cegah Tangkal, perwakilan unit kerja di Kedeputian IV, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Narasumber yang dihadirkan adalah Rifqi Zarkasih dan tim dari "*Production House Kita*", yang memiliki keahlian dalam produksi film dan digital *commercial*. Kegiatan tidak hanya berupa pemaparan materi, tetapi juga melibatkan sesi praktik atau *workshop* untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta. Dengan pendekatan ini, pegawai tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki kemampuan aplikatif dalam menghasilkan konten kreatif yang

sesuai dengan kebutuhan edukasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.



Gambar 3.46 Dokumentasi Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan Tema "101 Creative Production Tahun 2024"

d. Implementasi Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Pelaksanaan Fungsi Deteksi Dini Kejahatan Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pengawasan Obat dan Makanan. Namun, hal ini juga diiringi oleh peningkatan kejahatan di bidang tersebut dengan modus operandi yang semakin kompleks dan sulit diidentifikasi melalui metode tradisional. Salah satu langkah inovatif untuk menghadapi tantangan ini adalah melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dalam fungsi deteksi dini kejahatan. AI berpotensi menjadi alat bantu yang efektif dalam menyusun analisis pencegahan, tetapi penerapannya membutuhkan kompetensi khusus, terutama dalam teknik prompting dan validasi hasil AI. Dengan latar belakang ini, pelaksanaan Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan bertema "Implementasi Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pelaksanaan Fungsi Deteksi Dini Kejahatan Obat dan Makanan" menjadi sangat relevan.

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan secara luring pada 16 Desember 2024, dengan narasumber Bapak Sutrisno Heru Sukoco, M.Kom., dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bimbingan teknis ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas BPOM dalam memanfaatkan AI untuk pelaksanaan fungsi cegah tangkal. Sebanyak 34 peserta yang terdiri dari perwakilan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan serta pegawai Direktorat Cegah Tangkal mengikuti kegiatan ini. Pembahasan utama mencakup berbagai aplikasi AI, mulai dari *Large*

Language Models (LLM), *Natural Language Processing* (NLP), hingga *Conversational AI*, serta teknik perumusan prompt dan validasi hasil AI untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan.

Hasil bimbingan teknis menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dengan rata-rata nilai *post-test* sebesar 97,45, meningkat 28% dibandingkan *pre-test*. Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata nilai kepuasan peserta sebesar 4,68 (skala 1-5). Peserta memberikan apresiasi terhadap kesiapan sarana dan prasarana, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kualitas materi yang disampaikan. Narasumber dinilai interaktif, dan materi yang disampaikan relevan dengan tugas pokok peserta. Beberapa saran yang diusulkan meliputi fasilitasi akun ChatGPT berlangganan dan pengusulan tema bimbingan teknis berikutnya tentang kemitraan publik-swasta dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3.47 Dokumentasi Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan Tema Pemanfaatan Artificial Intelligence

e. Penyusunan *Policy Brief* dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada hari Selasa, 30 April 2024 dengan narasumber Dr. Bevaola Kusumasari, SIP., M.Si (Dosen Universitas Gadjah Mada) yang menyampaikan materi "*Menulis Policy Brief*" dan dihadiri 122 orang peserta terdiri dari seluruh pegawai Direktorat Cegah Tangkal, perwakilan Direktorat Penyidikan Obat dan

Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan serta Balai Besar/Balai/Loka POM di Seluruh Indonesia. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas cegah tangkal di Badan POM dalam menyusun *policy brief* berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan/kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) *Policy brief* merupakan dokumen singkat yang mempresentasikan hasil dan rekomendasi kebijakan dari sebuah penelitian yang ditujukan untuk pembaca umum (*non-specialized audience*), sebagai media untuk mengeksplorasi isu dan pembelajaran dari sebuah riset serta sebagai media untuk memberikan masukan kebijakan (*policy advice*)
- 2) *Policy brief* diambil dari suatu kajian atau analisis yang telah dibuat untuk membahas isu yang ada.
- 3) Dalam penyusunan *Policy Brief* ada 3 parameter utama yang harus diperhatikan: Dokumen yang berdiri sendiri: Hanya mengeksplorasi 1 tema/ 1 isu tertentu, Fokus pada 1 topik (single topik), Tidak lebih dari 4 halaman (1.500 kata): Ketika jumlah katanya banyak, orang tidak akan mau baca. Dimana 1 halaman terdiri 500 kata, 1 halaman terakhir untuk data-data pendukung (grafik dan lain-lain).
- 4) Terdapat 3 kerangka penting dalam pembuatan *policy brief*, yaitu:
 - Judul & Masalah isu: Menggambarkan masalah yang menjadi concern penulis. Judul juga harus dibuat menarik (boleh dibuat secara provokatif). Judul *policy brief* berbeda dengan judul analisis/riset yang dibuat. Judul dibuat atau ditentukan terakhir setelah materi penulisan *policy brief* selesai dibuat. Masalah/Isu menjelaskan data yang ada.
 - Faktor Penyebab: Apa yang menyebabkan masalah/isu muncul. Faktor penyebab ini bisa diperoleh dari buku ataupun jurnal. Bisa juga merupakan kebijakan eksisting dari pemerintah/pemerintah daerah untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang kita bahas. Setelah ditemukan faktornya maka dilakukan analisis situasi. Dampak masalah pun wajib ditulis agar bisa menentukan urgensinya.

- Agenda Kebijakan (Rekomendasi): Berupa rekomendasi atau Alternatif kebijakan yang sudah pernah dilakukan unit lain/negara lain yang pernah mengalami masalah sejenis. Detilnya yang kita tawarkan bisa juga diperoleh dari buku, artikel, studi banding. Bisa juga melakukan FGD. Maksimal rekomendasi adalah 500 kata dengan jumlah 2-3 kebijakan.
- 5) Masukan yang disampaikan Narasumber terhadap *policy brief* "Potensi Peredaran Kosmetik Mainan" yang pernah disusun oleh Tim Kosmetik antara lain:
- Secara materi analisis, sudah baik dan menarik, tetapi perlu diperhatikan dalam mengemas *Policy brief* itu sendiri. *Policy brief* yang baik dan benar itu seharusnya bisa kita baca saat kita tenang atau kondisi relax/santai.
 - *Policy brief* yang sudah dibuat terlalu panjang (11 halaman). *Policy brief* yang baik paling banyak 4 halaman yang mencakup isu, penyebab masalah, dan agenda kebijakan.
 - Pada Analisis Potensi Peredaran Kosmetik Mainan dibuat terdapat 4 rumusan masalah, maka seharusnya dari 1 analisis tersebut menjadi 4 *Policy brief*.
 - Rekomendasi yang dibuat pada *Policy brief* Potensi Peredaran Kosmetik Mainan juga belum menjawab rumusan masalah yang ada.
 - Dari sisi judul juga kurang menarik minat pembaca karena tidak mengacu pada isu yang diangkat.


Terdapat beberapa masukan dari peserta untuk bimbingan teknis selanjutnya, antara lain:

- 1) *Policy brief* merupakan dokumen singkat yang mempresentasikan hasil dan rekomendasi kebijakan dari sebuah penelitian yang ditujukan untuk pembaca umum (*non-specialized audience*), sebagai media untuk mengeksplorasi isu dan pembelajaran dari sebuah riset serta sebagai media untuk memberikan masukan kebijakan (*policy advice*)
- 2) *Policy brief* diambil dari suatu kajian atau analisis yang telah dibuat untuk membahas isu yang ada.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bimtek, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, diketahui adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan yaitu sebesar 75,5%.
- 2) b. Berdasarkan respon peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan, bimtek tersebut

dinilai baik dengan rata-rata 4,49 (skala 1 s.d 5).



Gambar 3.48 Dokumentasi Bimtek Penyusunan Policy Brief dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

3. Pembentukan Petugas Penggalangan

Dengan perkembangan teknologi dan pola hidup masyarakat, kejahatan di bidang Obat dan Makanan semakin kompleks. Pelaku kejahatan kini memanfaatkan berbagai modus operandi canggih dengan jaringan yang terorganisir, sehingga pendekatan represif saja tidak cukup, namun juga diperlukan pendekatan preventif salah satunya melalui fungsi respon. Penerapan fungsi respon dijalankan melalui penggalangan dukungan dari *stakeholders* strategis dengan pelaksanaan kerja sama bersama akademisi, asosiasi, komunitas, dan institusi penegakan hukum. Dalam melaksanakan fungsi ini, diperlukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Cegah Tangkal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM melalui pendidikan dan pelatihan khusus.

Pada tahun 2024, BPOM menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penggalangan melalui kerja sama dengan Pusat Pendidikan Intelijen (Pusdikintel) POLRI di Soreang dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Pelatihan ini berlangsung selama dua minggu dengan total 100 jam pelajaran (JP), terdiri atas 60 JP bersama Pusdikintel POLRI dan 40 JP

bersama Departemen Kriminologi UI. Peserta diklat mempelajari berbagai konsep intelijen dan kriminologi yang dikaitkan dengan kasus nyata, seperti penjualan kosmetik tanpa izin edar, pengedaran obat berbahaya, serta pelanggaran lainnya di sektor Obat dan Makanan. Metode pembelajaran meliputi diskusi, latihan kerja, serta pretest dan postest untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta.

Hasil diklat menunjukkan seluruh peserta dinyatakan lulus dengan peningkatan nilai signifikan, terutama pada Diklat dengan Departemen Kriminologi UI yang mencapai rata-rata 90,7%, sedangkan dengan Pusdikintel POLRI mengalami kenaikan 77,3% dari *pretest*. Meski demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, seperti alokasi waktu latihan kerja yang dirasa kurang memadai di Soreang dan jadwal pembelajaran yang terlalu padat di Jakarta. Untuk ke depan, BPOM dapat meningkatkan kualitas pelatihan dengan penyesuaian jadwal dan koordinasi logistik yang lebih baik.



Gambar 3.49 Dokumentasi Pembentukan Petugas Penggalangan

H. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal

Indikator : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal

Untuk mendukung indikator menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal, dilakukan pengadaan alat dan komunikasi, antara lain:

Tabel 3.2 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal

No	Jenis	Tipe	Jumlah	Waktu Pelaksanaan	Penyedia
Alat Pengolah Data dan Alat Studio					
1	Laptop	Acer Travelmate P214	9 Unit	4 Juni 2024	Brothersindo Saudara Emas
2	Personal Computer	Axioo MYPC ONE PRO K7-24	6 Unit	28 Mei 2024	PT. Candi Berkah Teknologi
3	Software	Office LTSC Standard	8 Unit	18 Juni 2024	BHINNEKA MENTARIDIMENSI
		Office LTSC Standard	6 Unit	5 Juli 2024	BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					
1	Sofa	Sofa	1 Unit	25 September 2024	IKEA
2	Blender	Blender	1 Unit	29 Oktober 2024	Hurom
3	Meubelair	Rak Sepatu dan Meja	1 Set	17 September 2024	Karyayudha Tiaratama

Komponen pengelolaan data dan informasi Direktorat Cegah Tangkal mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan Obat dan Makanan oleh pimpinan.

- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, *sharing folder*, *dashboard* BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan *dashboard* BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.
 3. Adapun perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Cegah Tangkal yang optimal berdasarkan rata-rata indeks setiap komponen penilaian yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25(Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal). Adapun data realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

No	Komponen Penilaian	Sub Komponen Penilaian	Nilai
1	Pemanfaatan Sistem Informasi	Email	3
		Dashboard	3
3	Data dan Informasi Mutakhir	Pemutakhiran Data	3
Nilai Total			3

I. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel

Indikator : Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024

Tabel 3.4 Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	92,9	93,10	1,00	1.419.091.000	1.418.681.954	1,00	1,01	0,01	100 %
2	Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	91	100	1,10	1.283.441.000	1.283.403.100	1,00	1,10	0,10	100 %
3	Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	92,5	95,83	1,04	611.366.000	610.138.397	1,00	1,04	0,04	100 %
4	Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	100	100	1,00	2.350.205.000	2.349.956.587	1,00	1,00	0,00	100 %
5	Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	92,14	88,58	0,96	199.880.000	199.847.554	1,00	0,96	-0,04	100%
6		98,75	99,23	1,00	199.880.000	199.847.554		1,01	0,01	100%

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
7	Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	89,93	87,92	0,98	175.750.000	174.997.476	1,00	0,98	-0,02	100%
8	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	3	3	1,00	1.064.650.000	1.064.447.000	1,00	1,00	0,00	100%
9	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	92	100	1,09	1.819.866.000	1.817.641.194	1,00	1,09	0,09	100%
TOTAL				1,02	9.124.129.000	9.118.960.816	1,00	1,02	0,02	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran sebagai input pelaksanaan kegiatan telah digunakan dengan efisien oleh Direktorat Cegah Tangkal. Hal ini dikarenakan capaian kinerja secara total lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran.

BAB IV PENGHARGAAN DAN APRESIASI

Selama tahun 2024 Direktorat Cegah Tangkal telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sebagai berikut:

A. Penghargaan Pengelolaan Arsip Terbaik Badan POM Tahun 2023

Direktorat Cegah Tangkal pada Tahun 2024 mendapatkan penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 sebagai Peringkat Terbaik Pertama Unit Pengolah dengan nilai sebesar 98.75 kategori AA "Sangat Memuaskan". Pengawasan kearsipan internal dilakukan di beberapa aspek pengelolaan kearsipan, antara lain penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, SDM kearsipan, dan sarana prasarana kearsipan.



Gambar 4.1 Dokumentasi Penghargaan Pengelolaan Arsip Terbaik Badan POM Tahun 2023

B. Penghargaan Juara II Lomba Poster HUT BPOM RI Ke- 23 dengan Judul "BPOM Mengabdikan Sampai Pelosok Negeri"

Pada peringatan Hari Ulang Tahun BPOM RI yang ke-23, Direktorat Cegah Tangkal berhasil meraih Juara 2 dalam Lomba Poster dengan karya bertajuk "**BPOM Mengabdikan Sampai Pelosok Negeri**". Kompetisi ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian acara HUT BPOM RI ke-23, yang berlangsung pada 31 Januari 2024 dan bertempat di Gedung Bhineka Tunggal Ika.

Pemilihan tema "**BPOM Mengabdikan Sampai Pelosok Negeri**" mencerminkan komitmen BPOM dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk

daerah terpencil, dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Karya poster ini dinilai unggul dalam mengintegrasikan visual yang menarik dengan pesan yang kuat mengenai dedikasi BPOM dalam melayani masyarakat hingga pelosok negeri.




Gambar 4.2 Dokumentasi Penghargaan Juara II Lomba Poster HUT BPOM Ke-23

C. Juara II Lomba Poster Ilmiah pada Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Judul “Pendekatan Tipologi Tonry-Farrington dalam Upaya Pencegahan Peredaran Pangan Olahan Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia”

Pada Tanggal 22 Mei 2024 Direktorat Cegah Tangkal berhasil meraih penghargaan Juara II Lomba Poster Ilmiah dalam acara **Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2024** yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere, Padang, Sumatera Barat.

Poster yang berjudul "Pendekatan Tipologi Tonry-Farrington dalam Upaya Pencegahan Peredaran Pangan Olahan Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia" menjadi sorotan dalam forum ini karena menghadirkan pendekatan berbasis tipologi untuk mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi pencegahan peredaran pangan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia.



Gambar 4.3 Dokumentasi Penghargaan Juara II Lomba Poster Ilmiah Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2024

D. Apresiasi dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia (UI) dalam rangka Kolaborasi Pelaksanaan Diklat Analis 2024

Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama, salah satunya kerjasama dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia pada tanggal 09 s.d 13 Juni 2024 di Swiss-Belresidences Jakarta dengan total jam pelajaran sebanyak 40 JP. Kegiatan Diklat Analis ini bertujuan membentuk petugas analis yang kompeten dengan upaya meningkatkan kompetensi petugas di bidang pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan dihadiri oleh 50 peserta dari Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, serta UPT Badan POM. Dengan diselenggarakan kegiatan ini, diharapkan dapat secara optimal untuk dilaksanakan sebagai pengembangan kompetensi cegah tangkal yang berkelanjutan.



Gambar 4.4 Dokumentasi Apresiasi dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia

E. Apresiasi dari Pusat Pendidikan Intelijen POLRI dalam rangka Kolaborasi Pelaksanaan Diklat Analis dan Penggalangan 2024

Pendidikan dan pelatihan analis dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama salah satunya kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen POLRI pada tanggal 03 s.d 08 Juni 2024 (Diklat Analis) dan 02 s.d 07 September 2024 (Diklat Penggalangan) di Soreang dengan total jam pelajaran masing-masing sebanyak 60 JP. Kegiatan Diklat ini bertujuan membentuk petugas cegah tangkal yang kompeten dengan upaya meningkatkan kompetensi petugas di bidang pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Kolaborasi pelaksanaan diklat ini mendapatkan respon positif melalui pemberian plakat oleh Pusat Pendidikan Intelijen POLRI.



Gambar 4.5 Dokumentasi Apresiasi dari Pusat Pendidikan Intelijen POLRI atas Kolaborasi Diklat Analis dan Penggalangan Tahun 2024

F. Apresiasi dari Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika Institute Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka Kegiatan Penggalangan Kolaborasi dan Diseminasi *Predictive Model for Food and Drug Crime*

Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dengan menggandeng *stakeholder* akademisi yaitu Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SMI) IPB dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 di di IPB *Convention Center*, Bogor. Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Penindakan, Direktorat Cegah Tangkal, Dekan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SMI) IPB, Dosen Ilmu Komputer IPB, perwakilan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, dan perwakilan Direktorat Cegah Tangkal. Implementasi kegiatan penggalangan diwujudkan dalam Kolaborasi dan Diseminasi *Predictive Model for Food and Drug Crime* dalam kegiatan 2024 Korea-Indonesia *Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation* yang dilaksanakan pada 11 September 2024 di Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah.



Gambar 4.6 Dokumentasi Apresiasi dari Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika Institute Pertanian Bogor (IPB)

G. Apresiasi dari Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB dalam rangka Kolaborasi Riset “Evaluasi Sensori Produk Minuman Coklat Instan Sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Coklat Instan Ilegal Pada Wilayah Perbatasan Indonesia”

Dalam merespon kerawanan kejahatan Pangan Olahan, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan kegiatan Penggalangan dan Kolaborasi Riset dengan pemangku kepentingan di bidang Akademisi yang memiliki keahlian

di bidang evaluasi sensori pangan, dalam hal ini Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), Institut Pertanian Bogor (IPB). Inisiasi kolaborasi riset dengan tema Evaluasi Sensori Produk Minuman Coklat Instan Sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Cokelat Instan Ilegal Pada Wilayah Perbatasan Indonesia, telah dilaksanakan pada Jumat (05/07/2024) di Kampus IPB, Bogor.

Kegiatan kolaborasi riset ini mendapatkan respon positif dari Sivitas Akademika Fateta IPB yang diwakili oleh Dekan Fateta IPB, Prof. Dr. Ir. Slamet Budijanto, M.Agr. Hasil kolaborasi diproyeksikan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan berbasis sains (*science-based policy*) dalam pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.



Gambar 4.7 Dokumentasi Apresiasi dari Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB

H. Apresiasi dari REACT (Organisasi Nirlaba Global yang Mempromosikan Anti-Pemalsuan) dalam Mendukung Gerakan Anti-Pemalsuan

Pada tanggal 6-7 November 2024, perwakilan Direktorat Cegah Tangkal turut berpartisipasi dalam *Regional Training and Product Identification Workshop* yang diselenggarakan oleh Lao Customs Department di Luang Prabang berkolaborasi dengan *Cooperatie SNB-REACT U.A (React)*. Pada kegiatan tersebut, perwakilan Direktorat Cegah Tangkal menjadi narasumber dan menyampaikan paparan terkait tren/fenomena peredaran obat ilegal dan palsu di wilayah Indonesia. Selanjutnya, REACT memberikan plakat

penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada Badan POM atas peran aktifnya sebagai narasumber dan bersama – sama mendukung gerakan anti pemalsuan.



Gambar 4.8 Plakat Penghargaan dari REACT

I. Penyusunan Analisis yang Terbit di Jurnal Eruditio

Eruditio merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) dibawah pimpinan Kepala Badan POM. Direktorat Cegah Tangkal telah berhasil menyusun 2 analisis yang diterbitkan di Jurnal Eruditio pada Tahun 2024. Judul analisis tersebut yaitu:

a. **Potential Distribution of Illegal Cosmetics in the Form of Toys (Cosmetic Toys)**

Analisis ini telah diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2024. Analisis tersebut ditulis oleh Anita Kembaren, S.Si., Apt., Edi Priyo Yuniarto, S.Farm., Apt., M.A.B., lin Febrianti Sende, S.Farm., Apt., Yovia Rizki Arrahman, S.Farm., Apt. dan David Julianto Barus, S.K.M.

b. ***Criminological Review of New Modus Operandi of Circulation of Psychotropics and Certain Frequently Abused Drugs Through Cosmetic Shops***

Analisis ini terbit pada tanggal 02 Mei 2024. Analisis tersebut ditulis oleh Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E., Novi Giritikawati, SF, Apt. dan Adhika Primananda, S.Sos.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama tahun 2024, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Penggalangan *Stakeholders* dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Kampanye Digital, Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan, Penerapan QMS, RB, SPIPT dan PPID Direktorat Cegah Tangkal, Evaluasi Kinerja Direktorat Cegah Tangkal, Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan, Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.
2. Penyerapan anggaran Direktorat Cegah Tangkal pada tahun 2024 mencapai 99,94% yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp9.124.129.000 telah terealisasi sebesar Rp9.118.960.816.
3. Sepanjang tahun 2024 Direktorat Cegah Tangkal telah mendapatkan penghargaan dari Kepala Badan POM terkait Pengelolaan Arsip Terbaik Badan POM, Juara II Lomba Poster Badan POM dalam rangka HUT BPOM Ke-23, Juara II Lomba poster Ilmiah pada Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2024. Selain itu Direktorat Cegah Tangkal juga mendapatkan Apresiasi dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, Apresiasi dari Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika Institute Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB, apresiasi dari Pusat Pendidikan Intelijen POLRI dan Organisasi REACT dalam upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.

B. Saran

Laporan Tahunan Direktorat Cegah Tangkal tahun 2024 agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pada perencanaan kegiatan pada periode yang akan datang khususnya di tahun 2025 baik dalam hal penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam konteks cegah tangkal sebagai upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.



Gedung Batik Lantai 3

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat



Penindakan.pom.go.id



@cegahtangkalbpom



@CT_BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM